



PUTUSAN  
NOMOR : 24/G/2016/PTUN-TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

**IBRAHIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Kavling, RT/RW 002/001 Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten TanjungBalai Karimun, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:-----  
1. ISFANDIR HUTASOIT, SH., MH.,  
2. SYAMSIR HASIBUAN, SH.,  
3. SIHOL MARITO SINAMBELA, SH.

Ketiganya adalah Warga Negara Indonesia, dari Law Office "**ISFANDIR HUTASOIT & ASSOCIATES**", di Jln. Raja Ali Haji Komp. Jodoh Square Blok BB No. 01 Batam. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 045/LO - IHA/XI/2016/BATAM tanggal 16 Nopember 2016;-----  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

M E L A W A N :

1. **BUPATI KARIMUN**, Berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman - Poros Meral, Tj. Balai Karimun Kab. Karimun, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:-----  
1. DEWI SUSLAWATI, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Penyuluhan Hukum dan HAM



Setdakab Karimun, berkedudukan di  
Kantor Kabupaten Karimun Jalan  
Jend. Sudirman-Poros Tanjungbalai  
Karimun;-----

2. MUHAMMAD RAHENDRA, S.Sos., MMP.,  
Lurah Sungai Lakam Barat,  
berkedudukan di Kantor Lurah Sungai  
Lakam Barat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.180/HK-  
SKK/XII/3/2016 tanggal 8 Desember 2016;-----  
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;-----

2. **CAMAT KARIMUN**, Berkedudukan di Jalan Lubuk Semut No.17  
Kab.Karimun, dalam hal ini memberi kuasa  
khusus kepada:

1. IKE FITRIANI, S.STP., Kepala Seksi  
Pemerintahan Kecamatan Karimun,  
berkedudukan di Kantor Camat  
Karimun Jalan Lubuk Semut Batam  
RT.005 RW.001 Kelurahan Lubuk  
Semut Kecamatan Karimun  
Kab.Karimunan;-----

2. KAMAL HADI, S.Sos., Staf Bagian  
Pertanahan Kecamatan Karimun  
berkedudukan di Kantor Camat  
Karimun;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.10/140/  
KRM/2017 tanggal 13 Januari 2017;-----  
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;-----

3. **KEPALA KEPOLISIAN RESORT KARIMUN**, Berkedudukan di Jalan  
Jendral Sudirman - Poros Meral, Tj.Balai Karimun Kab.Karimun,  
dalam hal ini diwakili oleh ARMAINI, SIK memberi kuasa  
khusus kepada:

- 1.1 SUBROTO, Kepala Sub Bagian SARPRAS  
BAGSUMDA Kepolisian Resort  
Karimun, berkedudukan di Kantor



Kepolisian Resort Karimun Jalan Jend.

A.Yani No.1 Tanjungbalai Karimun;----

1.2 ABDUL LATIF, Kepala SEKSI Umum  
Kepolisian Resort Karimun,  
berkedudukan di Kantor Kepolisian  
Resort Karimun Jalan Jend. A.Yani  
No.1 Tanjungbalai Karimun;-----

1.3 NAJAMUDDIN, Wakil Kepala Kepolisian  
Sektor Meral Karimun, berkedudukan  
di Kantor Kepolisian Resort Karimun  
Jalan Jend. A.Yani No.1 Tanjungbalai  
Karimun;-----

1.4 SUPRAPTO, Wakil Kepala Kepolisian  
Sektor KKP Karimun, berkedudukan di  
Kantor Kepolisian Resort Karimun  
Jalan Jend. A.Yani No.1 Tanjungbalai  
Karimun;-----

1.5 FEDRIK S. HARAHAHAP, Bagian  
SATLANTAS Kepolisian Resort  
Karimun, berkedudukan di Kantor  
Kepolisian Resort Karimun Jalan Jend.  
A.Yani No.1 Tanjungbalai Karimun;----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14  
Desember 2016;-----

dan berdasarkan Surat Nomor: B/2669/XII/  
2016 tanggal 17 Desember 2016 kepada  
Drs. SAM BUDIGUSDIAN, MH., Kapolda  
Kepulauan Riau yang kemudian memberi  
Kuasa Substitusi kepada:

2.1 TOTO WIBOWO, SStMK., SH., MH.,  
KABIDKUM Polda Kepri,  
berkedudukan di Kantor Kepolisian  
Daerah Kepulauan Riau Jalan Hang  
Jabat Batu Besar, Nongsa, Batam;-----



- 2.2 JAMALUDDIN S.N, SH., MH, Advokad  
Madya 1 BIDKUM Polda Kepri,  
berkedudukan di Kantor Kepolisian  
Daerah Kepulauan Riau Jalan Hang  
Jabat Batu Besar, Nongsa, Batam;-----
- 2.3 IMRAN, SH., Advokad Madya 2 BIDKUM  
Polda Kepri, berkedudukan di Kantor  
Kepolisian Daerah Kepulauan Riau  
Jalan Hang Jabat Batu Besar,  
Nongsa, Batam;-----
- 2.4 SYAFRUDDIN DALIMUNTE, SH., MH.,  
KKAURRAPKUM SUBBIDBANKUM  
BIDKUM Polda Kepri, berkedudukan  
di Kantor Kepolisian Daerah  
Kepulauan Riau Jalan Hang Jabat  
Batu Besar, Nongsa, Batam;-----
- 2.5 WENNY SARI, SH, PS.KAUSUNKUM  
SUNLUHKUM BIDKUM Polda Kepri,  
berkedudukan di Kantor Kepolisian  
Daerah Kepulauan Riau Jalan Hang  
Jabat Batu Besar, Nongsa, Batam;-----
- 2.6 MAHADIANSYAH, SH., BANUM SUBBID  
BANKUM BIDKUM Polda Kepri,  
berkedudukan di Kantor Kepolisian  
Daerah Kepulauan Riau Jalan Hang  
Jabat Batu Besar, Nongsa, Batam;--
- 2.7 HERRY SYAHPUTRA, SH., BANUM  
SUBBID BANKUM BIDKUM Polda  
Kepri, berkedudukan di Kantor  
Kepolisian Daerah Kepulauan Riau  
Jalan Hang Jabat Batu Besar,  
Nongsa, Batam;-----
- 2.8 YUDI YUDARMA, SH., BANUM SUBBID  
BANKUM BIDKUM Polda Kepri,  
berkedudukan di Kantor Kepolisian



Daerah Kepulauan Riau Jalan Hang  
Jabat Batu Besar, Nongsa, Batam;--  
Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal  
29 Desember 2016;-----  
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II  
INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang ; -----

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang  
Nomor : 24/PEN-MH/2016/PTUN.TPI tanggal 21 November 2016  
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan  
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/PEN-PP/2016/PTUN.TPI  
tanggal 22 November 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/PEN-HS/2016/PTUN.TPI  
tanggal 11 Januari 2017 tentang Hari Persidangan;-----
4. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung  
Pinang Nomor : 24/G/2016/PTUN-TPI, tertanggal 16 Januari 2017  
tentang Penetapan Pihak Intervensi; -----
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang  
Nomor : 24/PEN-MH/2016/PTUN.TPI tanggal 30 Maret 2017 tentang  
Penunjukan Penggantian Hakim Anggota I;-----
6. Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat  
yang diajukan oleh para pihak serta Berita Acara dalam perkara ini ; ---
7. Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Para  
Pihak;-----
8. Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ; -----

Halaman 5 dari 94 halaman Putusan No. 24/G/2016/PTUN-TPI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 17 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 17 November 2016, dalam Register Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN-TPI serta gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 11 Januari 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

### I. Obyek Sengketa :-----

Bahwa ada pun yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan ini adalah:

1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor: 591/TP/1379 Tanggal 10 Desember 1996 perihal : Penyediaan lahan bagi Kantor Kepolisian Resort Kepri Barat;-----
2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor: 593/TP/1429 tanggal 31 Desember 1996 perihal: Penyediaan lahan bagi Kantor Mapolres Kepri Barat di Tanjung Balai Karimun;-----
3. Surat Camat Karimun Nomor : 521/593/1996 Tanggal 18 Nopember 1996 perihal : Penyediaan lahan bagi kantor Kapolres Kepri Barat -----

### II.Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :-----

1. Bahwa Obyek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Para Tergugat merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan II atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan : "keputusan tata usaha negara adalah," suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata



usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".-----

2. Bahwa Obyek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan II atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini didasari pada alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Para Tergugat sudah dapat dikualifikasi sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan II atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

- Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Para Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :-----

- KONKRET, karena Surat Keputusan aquo yang dikeluarkan oleh Para Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Para Tergugat tidak abstrak, tetapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan yaitu :-----

1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor: 591/TP/1379 Tanggal 10 Desember 1996 perihal : Penyediaan



lahan bagi Kantor Kepolisian Resort Kepri Barat, menentukan :  
“tersedianya lahan eks KP Timah di sungai lakam yang terletak  
di antara Kelurahan Tanjung Balai dan Meral seluas  $\pm$  1,5  
hektar”-----

2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor:  
593/TP/1429 tanggal 31 Desember 1996 perihal: Penyediaan  
lahan bagi Kantor Mapolres Kepri Barat di Tanjung Balai  
Karimun, menentukan : “tidak keberatan atas penghibahan  
tanah dari Pemda Tingkat II Kepulauan Riau kepada Polda Riau  
yang persediaan lahan disesuaikan dengan berdasarkan  
persetujuan Camat Karimun melalui surat Camat Karimun  
Nomor : 521/593/1996 Tanggal 18 Nopember 1996”-----

3. Surat Camat Karimun Nomor : 521/593/1996 Tanggal 18  
Nopember 1996 perihal : Penyediaan lahan bagi kantor  
Kapolres Kepri Barat, menentukan : “telah tersedianya lahan  $\pm$   
1,5 hektar eks KP Timah telah siap untuk dibangun”;-----

- INDIVIDUAL, Surat Keputusan aquo tersebut bersifat individual  
karena tidak ditujukan kepada umum. Obyek sengketa yang  
dikeluarkan Para Tergugat berlaku khusus untuk instansi  
Kepolisian Resort Kepri Barat ;-----
- FINAL, Karena Surat Keputusan tersebut telah definitive dan  
menimbulkan sebab akibat hukum;-----

III. Tenggang waktu :-----

1. Bahwa Para Tergugat menerbitkan Objek sengketa masing-masing  
adalah:-----

- Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor:  
591/TP/1379 diterbitkan Tanggal 10 Desember 1996;-----

Halaman 8 dari 94 halaman Putusan No. 24/G/2016/PTUN-TPI





- Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor: 593/TP/1429 diterbitkan Tanggal 31 Desember 1996;-----
  - Surat Camat Karimun Nomor : 521/593/1996 diterbitkan Tanggal 18 Nopember 1996;-----
2. Bahwa Penggugat mendengar dan mengetahui pada Tanggal 11 Nopember 2016 adanya Surat Keputusan Objek Sengketa atas Pembangunan Gedung Kantor Polres Kabupaten Karimun yang dahulu disebut sebagai kantor kepolisian resort Kepri Barat sehingga pada Tanggal 11 Nopember 2016, Penggugat menanyakan Surat Keputusan dan status izin kepada Para Tergugat atas Pembangunan gedung Polres diatas tanah milik Penggugat.-----
3. Bahwa gugatan A quo diajukan pada tanggal 17 Nopember 2016.-----
4. Bahwa berdasarkan tanggal diketahui penggugat adanya objek sengketa dan sejak diketahui penggugat belum melebihi sembilan puluh hari sampai gugatan ini diajukan oleh karenanya gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan II atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 55 yang berbunyi : Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan Puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha, sementara oleh karenanya Penggugat masih dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang ;-----



IV. Alasan-alasan Gugatan :-----

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari TJOK BAK YANG sesuai dengan Surat Akta Notaris ZULKHAINEN,SH Nomor. Leg/109/II/2008 Tanggal 01 -02-2008 ;-----
2. Bahwa berdasarkan surat akta notaris sebagai Penggugat adalah ahli waris TJOK BAK YANG, oleh karenanya, Penggugat berhak atas kepemilikan Lahan yang terletak di sungai Lakam Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun Kepulauan Riau berdasarkan surat Grant Tanah Nomor 446/1928 dengan luas lahan kurang lebih 41.000 m<sup>2</sup> yang surat grant tanah tersebut sampai hari ini belum dikembalikan oleh PT. TAMBANG TIMAH (Persero);-----
3. Bahwa sejak mendapatkan lahan tersebut sampai sekarang Penggugat baik secara pribadi maupun atas nama keluarga tidak pernah menghibahkan /memindahtangankan/memperjual belikan, lahan tersebut kepada Pemerintahan Tanjung Balai Karimun dan Kepolisian Resort Tanjung Balai Karimun atau pun Penggugat tidak pernah menghapus hak milik penggugat dengan cara mengalihkan kepada Negara sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria :-----
  - 1) karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria : “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang;-----
  - 2) karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;-----



- 3) karena ditelantarkan;-----
- 4) karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2.-----
- kepada Pemerintahan Tanjung Balai Karimun dan Kepolisian Resort  
Tanjung Balai Karimun.-----
4. Bahwa pada tahun 1975 PT.TAMBANG TIMAH berencana melakukan  
eksplorasi/eksploitasi sehingga saat PT.TAMBANG TIMAH melakukan  
ganti rugi terhadap tanam tumbuh yang saat itu berada diatas  
kawasan eksplorasi Penambangan Timah,dan status lahan yang  
digunakan PT.TAMBANG TIMAH tersebut adalah hak pengolahan  
eksplorasi /eksploitasi saja jika sudah selesai maka lahan tersebut  
akan dikembalikan kepada Negara atau pemilik lahan semula yaitu  
Penggugat;-----
5. Bahwa setelah selesai PT.TAMBANG TIMAH melakukan  
eksplorasi/eksploitasi pertambangan Timah dilokasi tersebut,sehingga  
pada Tanggal 12 Februari 1993 Penggugat mengajukan surat  
permohonan kepada PT.TAMBANG TIMAH perihal pengembalian  
lahan bekas penambangan timah yang sudah lama ditinggalkan/tidak  
dikelola lagi oleh PT. TAMBANG TIMAH,karena telah habis material  
galian timah /masa penambangan,kemudian pada Tanggal 16 Februari  
1993 PT.TAMBANG TIMAH menyetujui Permohonan pengembalian  
lahan kepada Penggugat,sesuai dengan Surat Rekomendasi  
PT.TAMBANG TIMAH Nomor 555/UM-3000/93-S.O Tanggal 15 Mei  
1993 ;-----
6. Bahwa dengan dikembalikannya lahan bekas PT.TAMBANG TIMAH  
kepada Penggugat maka secara fisik dikuasai oleh Penggugat sejak  
Tahun 1993,tetapi kemudian pada Tahun 1996 tanpa ada  
penyampaian /pemberitahuan, baik secara tertulis maupun lisan lokasi



yang dikuasai oleh Penggugat didirikan Bangunan yang sekarang dikenal sebagai Kantor Polres Kabupaten Karimun, Penggugat sangat bangga atas pembangunan tersebut yang mana akan lebih terjamin keamanan di Tanjung Balai Karimun, dengan dibangun kantor Polres Kabupaten Karimun tersebut, namun bukan berarti hak-hak Penggugat harus dihilangkan begitu saja ;-----

7. Bahwa Pemerintah setempat baik tingkat RT/RW, Kelurahan maupun Camat semua mengakui bahwa lahan tersebut adalah milik Penggugat dan sampai dengan saat ini Penggugat lah yang menguasai fisik sisa lahan yang dipakai dalam pembangunan kantor Polres Tanjung Balai Karimun tersebut, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) atas nama IBRAHIM, Tanggal 11 Mei 2012, Surat Pernyataan atas nama IBRAHIM, tanggal 11 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh RT. 005, /RW. 005, dan Lurah Sungai Lakam, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama IBRAHIM, Tanggal 11 Mei 2012, Surat Peta Situasi Tanah (SKEETS KAART) atas nama IBRAHIM, Tanggal 11 Mei 2012, Surat Berita Acara Pemeriksaan Lahan Oleh Kelurahan setempat atas nama IBRAHIM, Tanggal 23 April 2012, Surat Pernyataan Penguasaan Sebidang Tanah atas nama IBRAHIM tanggal 11 Mei 2012 ditanda tangani oleh RT. 005/RW. 005 dan Lurah Sungai Lakam;-----

8. Bahwa setelah mendengar adanya penerbitan Surat Keputusan atas pemberian lahan terhadap Ijin Pembangunan Kantor Polres Kabupaten Karimun, oleh Para Tergugat, Penggugat baik secara Pribadi maupun atas nama Keluarga merasa Kepentingan-nya dirugikan yaitu hilangnya hak Penggugat untuk memiliki /meningkatkan status Surat lahan yang diperoleh Penggugat, karenanya Penggugat



berhak untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Terhadap Para Tergugat,hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan II atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :“seseorang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang,berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”;-----

9. Bahwa Para Tergugat menerbitkan obyek sengketa yangmenentukan:

1. Tersedianya lahan eks KP Timah di sungai lakam yang terletak di antara Kelurahan Tanjung Balai dan Meral seluas  $\pm$  1,5 hektar;----
2. Tidak keberatan atas penghibahan tanah dari Pemda Tingkat II Kepulauan Riau kepada Polda Riau yang persediaan lahan disesuaikan dengan berdasarkan persetujuan Camat Karimun melalui suratCamat Karimun Nomor : 521/593/1996 Tanggal 18 Nopember 1996;-----
3. Telah tersedianya lahan  $\pm$  1,5 hektar eks KP Timah telah siap untuk dibangun;-----

Yang mana pemberian lahan dengan cara penghibahan dan menyatakan tersedianya lahan untuk siap dibangun atas Pembangunan Kantor Polres Kabupaten Karimun tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka perbuatan Para Tergugat



merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan melampaui kewenangannya, maka keputusan yang dikeluarkan oleh Para Tergugat tidak sah, dan oleh karena tidak sah maka keputusan tersebut harus dianggap batal.-----

10. Bahwa Para Tergugat menerbitkan obyek sengketa sangat bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku yang mana dalam pengadaan lahan untuk pembangunan kantor pemerintahan/instansi yang lahannya bukan milik pemerintahan maka lahan tersebut harus dibebaskan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah pada BAB II. Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Pemerintah pada Bagian 1. Susunan Dan Tugas Panitia Pembebasan Tanah dan Bagian 2. Acara Pembebasan Tanah dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya : “ Permintaan pencabutan hak atas tanah dan/atau benda oleh yang berkepentingan disertai dengan :-----

- a) rencana peruntukannya dan alasan-alasannya, bahwa untuk kepentingan umum harus dilakukan pencabutan hak itu;-----
- b) keterangan tentang nama yang berhak (jika mungkin) serta letak, luas dan macam hak dari tanah yang akan dicabut haknya serta benda-benda yang bersangkutan;-----
- c) rencana penampungan orang-orang yang haknya akan dicabut itu dan kalau ada, juga orang-orang yang menggarap tanah atau menempati rumah yang bersangkutan.-----



Para Tergugat tidak melakukan sesuai dengan prosedur dalam mengeluarkan obyek sengketa oleh karenanya obyek sengketa tersebut cacat hukum sehingga penerbitan obyek sengketa oleh Para Tergugat produknyapun menjadi cacat hukum, baik secara prosedur maupun substansinya sehingga wajar dan patut menurut hukum obyek sengketa dinyatakan batal/tidak sah;-----

11. Bahwa Tergugat 1 tidak berhak dan tidak berdasarkan hukum menghibahkan lahan yang bukan milik Tergugat 1 melainkan milik Penggugat kepada Polda Riau hal ini sudah merupakan tindakan sewenang-wenang dari Tergugat 1.-----

12. Bahwa Para Tergugat tidak menjalankan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : 591/TP/414 Tanggal 18 Februari 1997 perihal : "penyediaan lahan bagi Kantor Kepolisian Resort Kepulauan Riau Barat" yang menyampaikan pada prinsipnya dapat menyetujui lahan eks KP Timah di Sungai Lakam yang luasnya  $\pm 1,5$  Ha (satu koma lima hektar) untuk pembangunan kantor kepolisian resort Kepulauan Riau dengan lebih dahulu melakukan pembebasan lahan dan berdasarkan izin mendirikan bangunan (IMB) oleh Badan Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau. Sehingga obyek sengketa yang diterbitkan Para Tergugat cacat hukum baik secara prosedur maupun substansi. Oleh karenanya patut menurut hukum Obyek sengketa dapat dinyatakan batal atau tidak sah.-----

13. Bahwa tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak pernah melakukan upaya perundingan, penyelesaian secara musyawarah dengan Penggugat, hanya melalui Kelurahan untuk mediasi penyelesaian lahan yang dimaksud, namun sampai saat ini tidak menemukan titik terang, dan pada bulan Oktober 2016 Penggugat



mendengar bahwa pembangunan Kantor Polres Tersebut hanya menggunakan surat-surat yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Tanjung Balai Karimun sehingga Pada Tanggal 11 November 2016 Penggugat mengajukan surat kepada Bupati Tanjung Balai Karimun guna mempertanyakan status Ijin atas pembangunan Kantor Polres Kabupaten Karimun yang sampai Gugatan ini diajukan belum ada balasan dari surat Penggugat Tersebut. Bahwa tidak adanya balasan surat Penggugat menandakan Tergugat 1 juga telah mengabaikan Asas Keterbukaan sebagai asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara yang merupakan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

14. Bahwa Tergugat 1 (satu) memutuskan adanya ketersediaan lahan eks KP Timah di sungai lakam yang terletak di antara Kelurahan Tanjung Balai dan Meral seluas  $\pm$  1,5 hektar dan tidak keberatan atas penghibahan tanah dari Pemda Tingkat II Kepulauan Riau kepada Polda Riau yang persediaan lahan disesuaikan dengan berdasarkan persetujuan Camat Karimun melalui surat Camat Karimun Nomor : 521/593/1996 Tanggal 18 Nopember 1996, dan Tergugat 2 memutuskan Telah tersedianya lahan  $\pm$  1,5 hektar eks KP Timah telah siap untuk dibangun maka mengeluarkan surat tersebut merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan penggugat, dan secara nyata menunjukkan Para Tergugat tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas Kepastian Hukum dan asas Asas Akuntabilitas sebagaimana





diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

15. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan Penggugat masih menguasai sisa lahan tersebut kurang lebih 343 m<sup>2</sup>;-----

V. Permohonan Penundaan-----

16. Bahwa berdasarkan pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi :-----

a. Ayat 2 : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negarasedang berjalan sampai adanya keputusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan Hukum tetap ;----

b. Ayat 3 : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa ;-----

17. Bahwa oleh karena alasan yang sangat mendesak yaitu untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar dikemudian hari, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan penetapan penundaan dari Keputusan Para Tergugat atas pengurusan dokumen-dokumen dan sertifikat lahan dalam objek perkara tersebut terhadap lahan ±1,5 hektar yang telah dibangun sebagai kantor polres Kepri Barat sekarang disebut kantor Polres Tanjung Balai Karimun, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----



- Bahwa sampai saat ini Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kantor Polres Kepri Barat sekarang disebut kantor POLRES Tanjung Balai Karimun belum pernah ditunjukkan Para Tergugat ataupun pihak lain kepada Penggugat dan dasar pendirian bangunan hanya berdasarkan surat-surat yang telah menjadi objek sengketa dalam perkara ini.-----
- Bahwa Tergugat 1 (satu) berwenang untuk mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Tergugat 2 (dua) berwenang mengeluarkan surat sebagai salah satu persyaratan untuk mengeluarkan IMB, Penggugat khawatir Para tergugat menyalah gunakan kewenangan masing-masing.-----
- Bahwa Penggugat khawatir segala urusan surat menyurat dan pengurusan dokumen-dokumen atas lahan  $\pm 1,5$  hektar milik Penggugat yang dikuasai Kepolisian Resort Tanjung Balai Karimun dan telah dibangun Polres Kepri Barat sekarang disebut kantor POLRES Tanjung Balai Karimun akan mengurangi hak-hak Penggugat atas lahan  $\pm 1,5$  hektar tersebut.-----
- Bahwa oleh karena lahan  $\pm 1,5$  hektar milik Peggugat telah dikuasai Kepolisian Resort Tanjung Balai Karimun agar menunda segala pembangunan atau renovasi atas kantor/gedung diatas lahan  $\pm 1,5$  hektar milik Penggugat karena hal tersebut akan membawa kerugian bagi Penggugat dan mendapat keadaan yang sulit untuk dipulihkan seperti semula.

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon



Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

VI. Petitum/Tuntutan-----

Dalam Penundaan-----

- Mengabulkan permohonan penundaan pengurusan dokumen-dokumen dan penundaan pembangunan atau renovasi atas kantor/gedung diatas lahan  $\pm 1,5$  hektar milik Penggugat.-----
- Mewajibkan Para Tergugat untuk menunda pengurusan dokumen-dokumen atas pengurusan dokumen-dokumen dan penundaan pembangunan atau renovasi atas kantor/gedung diatas lahan  $\pm 1,5$  hektar milik Penggugat.-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat yang dikeluarkan Para Tergugat:-----
  - 1). Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor: 591/TP/1379 Tanggal 10 Desember 1996 perihal : Penyediaan lahan bagi Kantor Kepolisian Resort Kepri Barat;-----
  - 2). Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor: 593/TP/1429 tanggal 31 Desember 1996 perihal: Penyediaan lahan bagi Kantor Mapolres Kepri Barat di Tanjung Balai Karimun;-----
  - 3). Surat Camat Karimun Nomor : 521/593/1996 Tanggal 18 Nopember 1996 perihal : Penyediaan lahan bagi kantor Kapolres Kepri Barat.-----
3. Mewajibkan Para Tergugat untuk mencabut obyek sengketa;-----



- 1). Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor:  
591/TP/1379 Tanggal 10 Desember 1996 perihal : Penyediaan  
lahan bagi Kantor Kepolisian Resort Kepri Barat;-----
- 2) Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor:  
593/TP/1429 tanggal 31 Desember 1996 perihal: Penyediaan  
lahan bagi Kantor Mapolres Kepri Barat di Tanjung Balai  
Karimun;-----
- 3) Surat Camat Karimun Nomor : 521/593/1996 Tanggal 18  
Nopember 1996 perihal : Penyediaan lahan bagi kantor  
Kapolres Kepri Barat.-----
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang  
timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 11 Januari 2017 telah  
hadir calon Pihak ketiga bernama SUBROTO, ABDUL LATIF, FEDRIK S  
HARAHAP berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Desember 2016 dan  
berdasarkan Surat Nomor:B/2669/XII/2016 tanggal 17 Desember 2016  
kepada Drs. SAM BUDIGUSDIAN, MH., Kapolda Kepulauan Riau yang  
kemudian memberi Kuasa Substitusi kepada JAMALUDIN S.N, SH., MH.,  
SYAFRUDDIN DALIMUNTE,SH.,MH berdasarkan Surat Kuasa Substitusi  
tanggal 29 Desember 2016 (Kuasa Kapolres Karimun) serta menyerahkan  
surat permohonan No.B/80/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang pada  
pokoknya mohon ikut masuk sebagai pihak dalam sengketa yang sedang  
diperiksa;-----

Menimbang, bahwa Pengugat maupun Tergugat I dan Tergugat II  
menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pihak ketiga;-----



Menimbang, bahwa atas permohonan calon Pihak ketiga tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 16 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari pihak Pemohon Intervensi;--
2. Menyatakan Pemohon Intervensi yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resort Karimun diterima untuk masuk atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.TPI dan mendudukkan Pemohon Intervensi sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;-----
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan tanggal 23 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- I. DALAM EKSEPSI :-----
- A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ( OBSCUR LIBEEL )-----
1. Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:-----  
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".-----



2. Bahwa bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud atau dapat diterima. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Bersifat final artinya sudah definitive keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum ;-----
3. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan obyek gugatan sebagai berikut :-----
  - Surat Bupati Kepala Daerah II Kepulauan Riau Nomor : 591/TP/1379 diterbitkan Tanggal 10 Desember 1996.-----
  - Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor 593/TP/1429 diterbitkan tanggal 31 Desember 1996.-----
  - Surat Camat Karimun Nomor 521/593/1996 diterbitkan Tanggal 18 November 1996.-----
4. Bahwa dari proses surat-surat tersebut dapat dilihat dengan jelas rangkaian keluarnya surat tersebut dari tanggal yang tertera pada surat. Diawali surat dari Camat Karimun yang dikeluarkan pada Tanggal 18 November 1996 yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau pada intinya menyatakan telah tersedia lahan Eks. KP Timah di Sungai Lakan, saat ini telah dipasang plang rencana pembangunan oleh Kapolsekif Karimun. Dalam surat ini Camat hanya menyampaikan informasi kepada Bupati telah tersedianya lahan karena telah dimulainya proses pengerjaan lahan dan jelas tidak bersifat final.



Dan dari isi surat jelas disebutkan sebagai laporan kepada Bupati sebagai atasan Camat.-----

5. Bahwa pada surat yang dikeluarkan Bupati Kepulauan Riau yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Riau dengan No. 591/TP/1379 tertanggal 10 Desember 1996 perihal penyediaan lahan bagi kantor Kepolisian Resort Kepri Barat. Yang pada intinya menyampaikan bahwa lahan untuk Polres Kepri Barat tersebut adalah bekas lokasi penambangan timah Karimun, dan memohon kesediaan Gubernur untuk melepaskan lahan yang selanjutnya akan diserahkan kepada Polda Riau. Surat ini jelas hanya meneruskan informasi yang diperoleh dari Camat kepada Gubernur mengenai telah tersedianya lahan dan surat ini jelas tidak bersifat final.-----
6. Bahwa kemudian pada Tahun 1997 Bupati KDH Tk.II Kepri mengirim surat kepada KAPOLDA Riau dengan surat No. 591/TP/1379 perihal penyediaan lahan bagi kantor MAPOLRES Kepri Barat di Tanjung Balai Karimun. Yang pada intinya menyatakan bahwa Bupati KDH Tk.II Kepri tidak berkeberatan atas penghibahan tanah dari Pemda Tk.II Kepri kepada Polda Riau. Dari isi surat yang disampaikan jelas hanya bersifat informasi tidak bersifat final.-----
7. Bahwa surat-surat yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final karena apabila dicermati dari isi dari surat-surat dimaksud hanya rangkaian informasi terkait pelaksanaan pembangunan Polres Karimun dan masih memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga belum menimbulkan akibat hukum.-----
8. Bahwa surat-surat yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat jelas tidak dapat termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang



bersifat final, hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya surat yang menindaklanjuti surat-surat yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat yakni surat yang dikeluarkan oleh Gubernur KDH Tk.I Riau No. 591/TP/414 Tanggal 18 Februari 1977 yang ditujukan kepada Bupati KDH Tk.II Kepri, perihal penyediaan lahan bagi kantor Kepolisian Resort Kepri Barat.-----

9. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada alasan-alasan gugatan angka Romawi IV point 12 mengakui keberadaan surat Gubernur KDH Tk.I Riau No. 591/TP/414 Tanggal 18 Februari 1977 dengan menyatakan "bahwa Tergugat tidak menjalankan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. 591/TP/414 Tanggal 18 Februari 1977 perihal : "penyediaan lahan bagi Kantor Kepolisian Resort Kepulauan Riau Barat yang menyampaikan pada prinsipnya dapat menyetujui lahan Eks KP Timah di Sei Lakam...dst".-----
10. Bahwa dengan mengakui adanya surat Gubernur sebagaimana diuraikan diatas jelas nampak dengan nyata bahwa surat tersebut merupakan balasan atau tindak lanjut dari surat Bupati Kepulauan Riau yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Riau dengan No. 591/TP/1379 tertanggal 10 Desember 1996 sehingga surat-surat yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat jelas belum bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009.-----
11. Bahwa berdasarkan KBBI edisi III arti frasa final adalah tahap (babak) akhir dari rangkaian pemeriksaan (pekerjaan, pertandingan) dan merupakan tahap penyelesaian.-----
12. Bahwa dari kronologis dikeluarkannya surat menyurat yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat seperti yang telah diuraikan diatas jelas bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final





sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.-----

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mempertimbangkan MENOLAK atau setidaknya menyatakan GUGATAN TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard).-----

B. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU-----

1. Bahwa pengajuan Gugatan dalam Tata Usaha Negara (TUN) sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi dengan tenggang waktu, seperti yang disebutkan dalam uraian pasal tersebut yakni "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"-----

2. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993, menjelaskan mengenai ketentuan hukum lebih lanjut perihal tenggang waktu yang diperbolehkan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, yakni disebutkan dalam yurisprudensi yaitu :-----



" Penggugat yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya suatu Keputusan Badan atau Pejabat TUN yang merugikan kepentingannya (pasal 53 UU No.5 Tahun 1986) dan mengetahuinya kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam pasal 55 telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di Pengadilan TUN dalam waktu 90 hari, terhitung sejak penggugat mengetahui akan adanya putusan yang merugikan kepentingannya tersebut".-----

3. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomo5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Angka Romawi V mengenai Tenggang Waktu (Pasal55) menyatakan sebagai berikut :-----
  - a) Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (geschort), pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang ;-----
  - b) Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4), maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 ;-----
  - c) Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.-----
4. Bahwa berdasarkan penjelasan yuridis diatas telah jelaslah menunjukkan perihal adanya tenggang waktu dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yang disebutkan secara jelas dan eksplisit dalam Pasal 55



Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN yakni selama 90 hari (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, serta dasar hukum lainnya terkait penentuan perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari diajukan gugatan Tata Usaha Negara.-----

5. Bahwa terkait gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat dalam Perkara Tata Usaha Negara No. 24/G/2016/PTUN.TPI Tanggal 17 November 2016 dengan objek gugatan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor : 591/TP/1379 Tanggal 10 Desember 1996, Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor : 593/TP/1429 tanggal 31 Desember 1996, Surat Camat Karimun Nomor : 521/593/1996 Tanggal 18 November 1996, maka haruslah dilihat apakah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut sejak dikeluarkannya masih dalam tenggang waktu yang dapat diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara.-----
6. Bahwa objek gugatan dalam Perkara Tata Usaha Negara adalah :-----
  - Surat Bupati Kepala Daerah II Kepulauan Riau Nomor : 591/TP/1379 diterbitkan Tanggal 10 Desember 1996.-----
  - Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor 593/TP/1429 diterbitkan tanggal 31 Desember 1996.-----
  - Surat Camat Karimun Nomor : 521/593/1996 Tanggal 18 November 1996.-----
7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada Angka Romawi III point 2 (dua) menyatakan bahwa "Penggugat mengetahui pada Tanggal 11 November 2016 adanya Surat Keputusan Objek Sengketa atas Pembangunan Gedung Kantor Polres Kabupaten Karimun yang dahulu disebut sebagai kantor Kepolisian Resort Kepri Barat...dst".-----



Yang patut kami pertanyakanlah adalah rentang waktu yang sangat lama sejak proses pembangunan kantor Polres Karimun yang dahulunya Polres Kepri Barat, dimana berdasarkan pada surat Camat Karimun yang dikeluarkan pada Tanggal 18 November 1996 yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau pada intinya menyatakan telah tersedia lahan bagi pembangunan kantor Polres Kepri Barat, saat ini telah terpasangnya plang rencana pembangunan oleh polsektif karimun....dst". Mengapa Penggugat tidak melakukan upaya hukum apapun sejak proses pembangunan dilaksanakan, ketidaktahuan Penggugat tentang adanya Kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara yang dirasakan sangat merugikan Penggugat tidak dapat diterima oleh akal sehat, terlalu mengada-ada dan Penggugat tidak beritikad baik dalam melakukan upaya penyelesaian jika memang merasa dirugikan dan ini tentu saja menjadi tanda tanya besar oleh Tergugat I ada apa sebenarnya dibalik ini semua.-----

8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada alasan-alasan gugatan angka Romawi IV point 6 menyatakan "... Tetapi kemudian pada Tahun 1996 tanpa ada penyampaian/pemberitahuan, baik secara tertulis maupun lisan lokasi yang dikuasai oleh Penggugat didirikan bangunan yang sekarang dikenal sebagai Kantor Polres Kabupaten Karimun...dst".-----
9. Bahwa apa yang Penggugat sampaikan diatas jelas Penggugat mengetahui bahwa sejak Tahun 1996 telah didirikan bangunan yang sekarang dikenal Kantor Polres Karimun.-----
10. Bahwa sejak mengetahui pada Tahun 1996 didirikannya Bangunan yang sekarang dikenal dengan Kantor Polres Karimun seperti apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, mengapa Penggugat tidak berusaha menghentikan pelaksanaan proses pembangunan yang



sedang berlangsung pada saat itu atau melakukan upaya hukum lainnya ketika merasa kepentingannya sangat dirugikan akibat adanya pembangunan Polres Kepri Barat pada saat itu.-----

11. Bahwa kemudian masih dalam gugatan Penggugat pada alasan-alasan gugatan angka Romawi IV point 7 Penggugat menyatakan "bahwa Pemerintah setempat baik tingkat RT/RW, Kelurahan maupun camat semua mengakui bahwa lahan tersebut adalah milik Penggugat dan sampai saat ini Penggugatlah yang menguasai fisik sisa lahan yang dipakai dalam pembangunan kantor Polres Tanjung Balai Karimun tersebut, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama IBRAHIM, Tanggal 11 Mei 2012....dst".-----
12. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya sebagaimana dijelaskan diatas, kembali menegaskan bahwa sebenarnya Penggugat juga telah mengetahui keberadaan bangunan Kantor Polres Tanjung Balai Karimun pada Tahun 2012, sehingga apa yang sampaikan oleh Penggugat baru mengetahui keberadaan adanya objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan sangatlah tidak berdasar.-----
13. Bahwa pada Tahun 2012 dan 2014 telah pernah dilakukan upaya mediasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dengan pihak Penggugat dan keluarganya, pada saat itu jelas semua surat yang menjadi objek sengketa gugatan Penggugat dibahas dalam mediasi tersebut. Sehingga Tergugat I membantah bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa 11 November 2016.-----
14. Bahwa merujuk fakta-fakta yang ada diatas, maka jelaslah bahwa pihak penggugat dalam dalil gugatannya telah mengetahui dan diakui secara nyata bahwa telah adanya Bangunan Kantor Polres Tanjung Balai Karimun sejak Tahun 1996.-----



15. Bahwa apabila kita merujuk kepada dasar hukum baik Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN yang menjelaskan tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Angka Romawi V mengenai Tenggang Waktu (Pasal 55), maka pengajuan gugatan diajukan oleh Penggugat sejak didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam tanggal 17 November 2016 telah melewati atau melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari seperti yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN serta aturan terkait lainnya, sebagai batasan mengajukan gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara.-----
16. Bahwa Penggugat menyatakan mendengar dan mengetahui pada Tanggal 11 November 2016 adanya Surat Keputusan Objek Sengketa atas Pembangunan Gedung Kantor Polres Tanjung Balai Karimun, namun dalam dalil gugatan menyatakan mengetahui telah didirikannya Bangunan Polres Tanjung Balai Karimun sejak Tahun 1996 sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan pada poin 8 (delapan) dan 11 (sebelas diatas).-----
17. Bahwa Penggugat baru mengetahui Surat Objek Sengketa pada Tanggal 11 November 2016 tetapi mengetahui bahwa pembangunan kantor Polres Tanjung Balai Karimun sudah dimulai sejak Tahun 1996 jelas sesuatu yang bertolak belakang dan terlalu mengada-ada karena



Penggugat sudah bisa mempertanyakan dasar pembangunan Kantor Polres Tanjung Balai Karimun tersebut, pokok pikiran dalam dalil bantahan ini sesuai dengan Doktrin dalam kepustakaan Ilmu Hukum Administrasi Negara yang menyatakan bahwa seseorang yang melihat tetangganya menumpuk bahan bangunan dan mulai membangun pondasi harusnya berfikir bahwa tetangganya telah memiliki IMB dan apabila hal itu merugikan kepentingannya, maka dia dapat mengajukan sengketa ke Peradilan Administrasi tanpa perlu melihat dulu adanya Papan Pengumuman IMB milik tetangganya tersebut.-----

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mempertimbangkan MENOLAK atau setidaknya menyatakan GUGATAN TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard).-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

Terlebih dahulu Tergugat I menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini.-----

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat melanggar ketentuan sebagai berikut :-----
- a. Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik :-----
- Bahwa Para Tergugat I tidak melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas Kepastian Hukum dan Asas Akuntabilitas;-----
- b. Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat dikeluarkan objek sengketa yakni :-----
- a. Surat Bupati Kepala Daerah II Kepulauan Riau Nomor : 591/TP/1379 diterbitkan Tanggal 10 Desember 1996.-----



- b. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor 593/TP/1429 diterbitkan tanggal 31 Desember 1996.-----
- c. Surat Camat Karimun Nomor : 521/593/1996 Tanggal 18 November 1996.-----
2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat I menyampaikan Jawaban sebagai berikut :-----
- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka Romawi IV poin 3 menyatakan bahwa sejak mendapatkan lahan tersebut sampai sekarang Penggugat baik secara pribadi maupun atas nama keluarga tidak pernah menghibahkan / memindahtangankan/ memperjualbelikan, lahan tersebut kepada Pemerintah Tanjung Balai Karimun dan Kepolisian Resort Tanjung Balai Karimun;-----
  - Bahwa perlu Tergugat I sampaikan pada Tanggal 18 May 1993 PT. Timah mengeluarkan surat No. 07/Ket-0005/93-B1 tentang daftar nama atau pihak yang mendapat ganti rugi, tertanggal 13 Agustus 1977. Yang mana dinyatakan bahwa kuasa pertambangan di wilayah Sei. Lakam dibebaskan dengan cara membebaskan tanah dengan cara ganti rugi, dan kuasa pertambangan di wilayah sungai lakam dikembalikan kepada Negara terhitung tanggal 1 Januari 1993;-----
  - Bahwa berdasarkan surat dikeluarkan oleh PT. Timah diatas yang menyatakan bahwa kuasa pertambangan di wilayah Sungai Lakam dikembalikan kepada Negara terhitung tanggal 1 Januari 1993, maka Pemerintah Daerah berhak melakukan pengeleloaan dan peruntukan lahan bekas kuasa pertambangan PT. Timah;-----
  - Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka Romawi IV poin 5 menyatakan bahwa pada tanggal 12 Februari 1993 Penggugat mengajukan surat permohonan kepada PT. TAMBANG TIMAH perihal





pengembalian lahan bekas penambangan timah, kemudian pada Tanggal 16 Februari 1993 PT. TAMBANG TIMAH menyetujui Permohonan pengembalian lahan kepada Penggugat, sesuai surat Rekomendasi PT. TAMBANG TIMAH Nomor 555/UM-3000/93-S.O Tanggal 15 Mei 1993;-----

- Bahwa apa yang Penggugat dalilkan diatas patut Tergugat I pertanyakan, mengingat cepatnya proses menyurat yang dilaksanakan pada Tahun 1996, dimana semua dilakukan serba manual, dimana Permohonan diajukan oleh Penggugat pada Tanggal 12 Februari 1993 dan dalam hitungan 4 hari kemudian tepatnya pada tanggal 16 Februari 1996 PT. TAMBANG TIMAH menyetujui Permohonan dan Penggugat tidak menyebutkan nomor surat yang dimaksud;-----
- Bahwa terlalu cepatnya proses surat menyurat untuk permasalahan sepenting ini patutlah diragukan tentang keabsahan dan keaslian surat dari PT. TAMBANG TIMAH yang disampaikan oleh Penggugat;-----
- Bahwa setelah PT. TAMBANG TIMAH menyetujui pengembalian lahan kepada Penggugat pada tanggal 16 Februari 1996 kemudian mengeluarkan surat Rekomendasi No. 555/UM-3000/93-SO tanggal 15 Mei 1993. Hal ini juga patut dipertanyakan keabsahan dan keasliannya mengapa pada saat telah disetujui tidak langsung dikeluarkan surat rekomendasi dari PT. TAMBANG TIMAH;-----
- Bahwa surat rekomendasi pengembalian lahan kepada Penggugat oleh PT. TAMBANG TIMAH yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 1993 sangat berdekatan dengan surat dari PT. TIMAH No. 07/Ket-0005/93-B1 tanggal surat 18 May 1993 tentang daftar nama atau pihak yang mendapat ganti rugi. Pada tanggal 13 Agustus 1977. Yang mana dinyatakan bahwa kuasa pertambangan di wilayah Sei. Lakam



dibebaskan dengan cara membebaskan tanah dengan cara ganti rugi, dan kuasa pertambangan di wilayah sungai lakam dikembalikan kepada Negara terhitung tanggal 1 Januari 1993;-----

- Bahwa perbedaan penanggalan surat yang sangat dekat juga terlihat sangat janggal, sulit diterima jika perusahaan sebesar dan sekaliber PT. TIMAH melakukan suatu inkonsistensi dalam penyelesaian aset bekas wilayah pertambangannya, sehingga surat dari PT. TIMAH yang disampaikan oleh Penggugat sangat perlu dilakukan pembuktian terhadap keabsahan dan keaslian surat dimaksud;-----
- Bahwa pada Tanggal 15 Juli 2002 Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan surat No. 3253/40.00/DJG/2002 kepada Bupati Karimun, yang menyampaikan pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) sebagai berikut :-----
  - Merujuk kepada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453.K/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum serta merujuk kepada Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 2001, maka terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001 kewenangan perizinan Kuasa Pertambangan (KP) seperti permohonan, penerbitan, pembatalan/pencabutan dan pengawasan dilakukan oleh Gubernur/Walikota/Bupati sesuai dengan kewenangannya;-----
  - Dengan demikian demi tetap terjaminnya kepastian hukum dan kepastian berusaha/berinvestasi, maka selanjutnya atas wilayah eks PT. Timah Tbk di Pulau Karimun telah menjadi kewenangan Bupati Karimun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- Bahwa berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral No. 3253/40.00/DJG/2002 tanggal 15 Juli 2002 yang telah disampaikan diatas, semakin memperjelas PT. TIMAH mengembalikan kewenangan atas lahan Eks KP. Di Pulau Karimun termasuk Sei Lakam menjadi kewenangan daerah;-----
- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka Romawi IV poin 10 menyatakan "bahwa tindakan para Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak pernah melakukan upaya perundingan, penyelesaian secara musyawarah dengan Penggugat, hanya melalui Kelurahan untuk mediasi penyelesaian lahan yang dimaksud....dst";-----
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat diatas adalah tidak benar, kehadiran pihak Kelurahan yang melakukan mediasi untuk penyelesaian lahan merupakan Perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun;-----
- Bahwa perlu Tergugat I sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, bahwa penyelesaian lahan yang dimaksud oleh Penggugat telah pernah dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan pada hari selasa tanggal 28 Februari 2012 pukul 15.00 wib di ruang Sekretaris Camat Karimun yang dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan, dan pada saat itu dihasilkan kesepakatan dari pihak ahli waris Tjok Bak Yang yang pada intinya menyetujui untuk menghibahkan lahan kepada Polres Karimun, dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan Rapat;-----
- Bahwa kesepakatan yang dihasilkan pada tahun 2012 belum dapat direalisasikan maka pada tanggal 24 September 2014 dilaksanakan kembali mediasi antara Kapolres Karimun dengan ahli waris Tjok Bak



Yang, dihadiri oleh Lurah Sungai Lakam Barat. Dan dari pertemuan mediasi ini disepakati kembali hibah lahan Polres Karimun dengan dibuatnya Perjanjian Hibah Nomor : NPH/09/IX/2014;-----

- Bahwa apa yang Tergugat I sampaikan diatas merupakan bukti bahwa penyelesaian terkait lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat telah pernah beberapa kali dilaksanakan mediasi oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat II intervensi;-----
- Bahwa tidak berhasilnya dilaksanakan kesepakatan yang telah dilaksanakan baik pada mediasi pertama maupun mediasi kedua dikarenakan pihak Penggugat tidak bersedia menerima apa yang telah disepakati pada mediasi sehingga itikad baik dari Penggugat dalam penyelesaian lahan dimaksud patut kami pertanyakan;-----
- Bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola lahan Eks. KP Timah yang telah diserahkan kepada negara berdasarkan surat dari PT. Timah Nomor : 07/Ket-0005/93-B1 yang pada intinya menyatakan bahwa Kuasa Pertambangan di wilayah Sungai Lakam yang dibebaskan dengan cara ganti rugi tersebut sudah dikembalikan kepada Negara terhitung tanggal 1 Januari 1993, sehingga kantor Polres dibangun diatas lahan yang dikuasi negara;--
- Bahwa dengan tidak terbuktinya gugatan dari Penggugat berdasarkan dalil-dalil yang telah kami ungkapkan diatas, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;----

### III. DALAM PENUNDAAN-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa keberadaan Kantor Polres Karimun merupakan bagian dari kepentingan umum untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Kabupaten Karimun;-----
2. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Polres Karimun;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat I sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan sah dan bedasar surat-surat sebagai berikut :-----
  - Surat Bupati Kepala Daerah II Kepulauan Riau Nomor : 591/TP/1379 Tanggal 10 Desember 1996.-----
  - Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor 593/TP/1429 tanggal 31 Desember 1996.-----



- Surat Camat Karimun Nomor : 521/593/1996 Tanggal 18 November 1996.-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan tanggal 23 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :-----

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ( *OBSCUR LIBEEL* )-----

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:-  
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".-----
  - a. Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud atau dapat diterima.-----
  - b. Bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju.-----
  - c. Bersifat final artinya telah definitive keputusan dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.-----



2. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II dengan obyek gugatan yaitu:-----
- Surat Camat Karimun Nomor 521/593/1996 diterbitkan Tanggal 18 November 1996.-----
3. Bahwa surat yang dikeluarkan Camat Karimun pada Tanggal 18 November 1996 yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau pada intinya menyatakan :
- a. BBahwa telah tersedia lahan bagi pembangunan kantor Polres Kepri Barat, yang terletak diantara Kelurahan Tanjung Balai dan Meral dengan luas lebih kurang 1,5 Ha;-----
- b. Bahwa pada saat surat dikeluarkan lokasi yang disediakan untuk pembangunan kantor Polres Kepri Barat telah dipasang plang atau papan pengumuman setelah dilakukan pengukuran secara kasar bersama staf Kepala Kelurahan Tanjung Balai.-----
- c. Bahwa disampaikan pula penyediaan lahan yang diperuntukkan bagi rencana Pembangunan Kantor Walikota untuk masa yang akan datang.-----
- d. Bahwa disarankan agar dilakukan pengukuran secara pasti oleh Badan Pertanahan Kabupaten agar lebih jelas batas sempadannya secara hukum.-----
- Sangat jelas dalam surat ini Camat hanya menyampaikan informasi telah tersedianya lahan bagi Kantor Kapolres Kepri Barat dan surat ini jelas tidak bersifat final.-----
- e. Bahwa surat-surat yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak bersifat final karena apabila dicermati dari isi dari surat dimaksud hanya penyampaian biasa atau informasi sebelum terlaksananya



pembangunan Kantor Polres Kepri Barat dan masih memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga belum menimbulkan akibat hukum.-----

- f. Bahwa obyek gugatan oleh Penggugat terhadap Tergugat II seperti yang telah diuraikan diatas jelas bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----
- g. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.-----
- h. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mempertimbangkan MENOLAK atau setidaknya menyatakan GUGATAN TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard).-----

#### B. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU

- 1. Bahwa pengajuan Gugatan dalam Tata Usaha Negara (TUN) sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi dengan tenggang waktu, yang seperti yang disebutkan dalam uraian pasal tersebut yakni "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari





- terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"-----
2. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993, menjelaskan mengenai ketentuan hukum lebih lanjut perihal tenggang waktu yang diperbolehkan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, yakni disebutkan dalam yurisprudensi yaitu :-----
- “Penggugat yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya suatu Keputusan Badan atau Pejabat TUN yang merugikan kepentingannya (pasal 53 UU No.5 Tahun 1986) dan mengetahuinya kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam pasal 55 telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di Pengadilan TUN dalam waktu 90 hari, terhitung sejak penggugat mengetahui akan adanya putusan yang merugikan kepentingannya tersebut”.-----
3. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Angka Romawi V mengenai Tenggang Waktu (Pasal 55) menyatakan sebagai berikut :-----
- a. Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (geschort), pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang ;--
- b. Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4), maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir ;-----
- c. Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka



tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.-----

4. Bahwa berdasarkan penjelasan yuridis diatas telah jelaslah menunjukkan perihal adanya tenggang waktu dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yang disebutkan secara jelas dan eksplisit dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN yakni selama 90 hari (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, serta dasar hukum lainnya terkait penentuan perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari diajukan gugatan Tata Usaha Negara.-----
5. Bahwa terkait gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat dalam Perkara Tata Usaha Negara No. 24/G/2016/PTUN.TPI Tanggal 17 November 2016 terhadap Tergugat II dengan objek gugatan Surat Camat Karimun Nomor : 521/593/1996 Tanggal 18 November 1996, maka haruslah dilihat apakah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut sejak dikeluarkannya masih dalam tenggang waktu yang dapat diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara.-----
6. Bahwa objek gugatan dalam Perkara Tata Usaha Negara adalah :----
  - a. Surat Bupati Kepala Daerah II Kepulauan Riau Nomor : 591/TP/1379 diterbitkan Tanggal 10 Desember 1996.-----
  - b. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor 593/TP/1429 diterbitkan tanggal 31 Desember 1996.-----
  - c. Surat Camat Karimun Nomor : 521/593/1996 Tanggal 18 November 1996.-----



7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada Angka Romawi IV point 5 (lima) menyatakan bahwa " pada Tanggal 12 Februari 1993 Penggugat mengajukan surat permohonan kepada PT. TAMBANG TIMAH perihal pengembalian lahan timah yang sudah lama ditinggalkan/tidak dikelola lagi oleh PT.TAMBANG TIMAH,karena telah habis materialgalian timah /masa penambangan,kemudian pada Tanggal 16 Februari 1993 PT.TAMBANG TIMAH menyetujui Permohonan pengembalian lahan kepada Penggugat sesuai dengan Surat Rekomendasi PT.TAMBANG TIMAH No.555/UM-3000/93-S.O tanggal 15 Mei 1993 " ;-----

Untuk hal persetujuan pengembalian lahan kepada penggugat tanggal 16 Februari 1993 dan Surat Rekomendasi PT.TAMBANG TIMAH No.555/UM-3000/93-S.O tanggal 15 Mei 1993 kami mempertanyakan surat tersebut sehubungan dengan Surat yang kami terima dari PT.TAMBANG TIMAH yang ditujukan kepada Camat Karimun pada tanggal 6 Januari 1993 perihal Pemanfaatan Lahan KP.PT.Timah S.Lakam yang sepenuhnya diserahkan kepada negara sesuai perundang-undangan yang berlaku.Sangat tidak memungkinkan PT.TAMBANG TIMAH menyampaikan penyerahan sepenuhnya kepada negara sesuai perundang undangan yang berlaku pada tanggal 6 Januari 1993 dan kemudian pada tanggal 16 Februari 1993 menyetujui pengembalian lahan kepada penggugat. Untuk itu kami menganggap perlu untuk pembuktian keabsahan surat persetujuan pengembalian lahan kepada penggugat tanggal 16 Februari 1993 dan Surat Rekomendasi PT.TAMBANG TIMAH No :555/UM-3000/93-S.O kepada Penggugat.-----



8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada alasan-alasan gugatan angka Romawi IV point 6 menyatakan "...Tetapi kemudian pada Tahun 1996 tanpa ada penyampaian/pemberitahuan, baik secara tertulis maupun lisan lokasi yang dikuasai oleh Penggugat didirikan bangunan yang sekarang dikenal sebagai Kantor Polres Kabupaten Karimun...dst".-----
9. Bahwa apa yang Penggugat sampaikan diatas tidak sesuai karena pada tahun 1996 sangat jelas dalam isi surat butir 2 pada objek gugatan terhadap Tergugat II menyatakan bahwa pada saat ini telah dipasang plang rencana pembangunan Kapolsek Karimun yang mana pemasangan plang sama halnya papan pengumuman yang bisa dibaca semua orang. Sangat tidak mungkin apabila lahan tersebut secara fisik dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1993 dan tidak melihat adanya penyampaian atau pengumuman yang dipasang pada tahun 1996. Untuk diketahui bahwa Kantor Kapolres Kepri Barat yang saat ini menjadi Kantor Polres Karimun mulai dibangun pada tahun 1998. Yang berarti sejak pemasangan plang atau pengumuman dari tahun 1996 ke tahun 1998 memiliki rentang waktu 2 tahun. Kami mempertanyakan dalam rentang waktu 2 (dua) tahun mengapa Penggugat tidak keberatan ataupun melakukan upaya hukum dimasa sanggah tersebut apabila merasa kepentingannya dirugikan.-----
10. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada alasan-alasan gugatan angka Romawi IV point 7 Penggugat menyatakan "bahwa Pemerintah setempat baik tingkat RT/RW, Kelurahan maupun camat semua mengakui bahwa lahan tersebut adalah milik Penggugat dan sampai saat ini Penggugatlah yang menguasai fisik sisa lahan yang dipakai dalam pembangunan kantor Polres Tanjung Balai Karimun



tersebut, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama IBRAHIM, Tanggal 11 Mei 2012....dst"---

11. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (sporadik) atas nama IBRAHIM tanggal 11 Mei 2012 yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan atas nama IBRAHIM, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa, Peta Situasi Tanah, Berita Acara Pemeriksaan Lahan seperti yang disampaikan diatas bukanlah bukti kepemilikan bidang tanah melainkan hanya Surat Pernyataan Penguasaan Lahan (SPORADIK) yang di nyatakan oleh IBRAHIM. Dalam PP.No.24 tahun 1997 menyatakan bahwa sporadik adalah pendaftaran awal pada bidang tanah yang diregistrasi oleh Lurah atau Kepala Desa. Adapun Bukti Kepemilikan bidang tanah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM).-----
12. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya sebagaimana dijelaskan diatas, kembali menegaskan bahwa sebenarnya Penggugat juga telah mengetahui keberadaan bangunan Kantor Polres Tanjung Balai Karimun pada Tahun 2012, sehingga apa yang sampaikan oleh Penggugat baru mengetahui keberadaan adanya objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan sangatlah tidak berdasar.-----
13. Bahwa merujuk fakta-fakta yang ada diatas, maka jelaslah bahwa pihak penggugat dalam dalil gugatannya telah mengetahui dan diakui secara nyata Proses Pembangunan Kantor Polres Tanjung Balai Karimun sejak Tahun 1996.-----
14. Bahwa apabila kita merujuk kepada dasar hukum baik Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN yang menjelaskan



tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Angka Romawi V mengenai Tenggang Waktu (Pasal 55), maka pengajuan gugatan diajukan oleh Penggugat sejak didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam tanggal 17 November 2016 telah melewati atau melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari seperti yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN serta aturan terkait lainnya, sebagai batasan mengajukan gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara.-----

15. Bahwa Penggugat menyatakan mendengar dan mengetahui pada Tanggal 11 November 2016 adanya Surat Keputusan Objek Sengketa atas Pembangunan Gedung Kantor Polres Tanjung Balai Karimun, namun dalam dalil gugatan menyatakan mengetahui telah didirikan Bangunan Polres Tanjung Balai Karimun sejak Tahun 1996 sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan pada poin 8 (delapan) dan 11 (sebelas diatas).-----
16. Bahwa Penggugat baru mengetahui Surat Objek Sengketa pada Tanggal 11 November 2016 tetapi mengetahui bahwa pembangunan kantor Polres Tanjung Balai Karimun sudah dimulai sejak Tahun 1996 jelas sesuatu yang bertolak belakang dan terlalu mengada-ada.karena Penggugat sudah bisa mempertanyakan dasar pembangunan Kantor Polres Karimun.-----



17. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mempertimbangkan MENOLAK atau setidaknya menyatakan GUGATAN TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard).-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

Terlebih dahulu Tergugat II menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini.-----

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat melanggar ketentuan sebagai berikut :

a. Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik :-----

- Bahwa Para Tergugat II tidak melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas Kepastian Hukum dan Asas Akuntabilitas.-----

b. Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat dikeluarkan objek sengketa yakni :-----

Surat Camat Karimun Nomor : 521/593/1996 Tanggal 18 November 1996.-----

2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat II menyampaikan Jawaban sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka Romawi IV poin 3 menyatakan bahwa sejak mendapatkan lahan tersebut sampai sekarang Penggugat baik secara pribadi maupun atas nama keluarga tidak pernah menghibahkan / memindahtangankan/ memperjualbelikan, lahan tersebut kepada Pemerintah Tanjung Balai Karimun dan Kepolisian Resort Tanjung Balai Karimun.-----



- Bahwa perlu Tergugat I sampaikan pada Tanggal 18 May 1993 PT. Timah mengeluarkan surat No. 07/Ket-0005/93-B1 tentang daftar nama atau pihak yang mendapat ganti rugi, tertanggal 13 Agustus 1977. Yang mana dinyatakan bahwa kuasa pertambangan di wilayah Sei. Lakam dibebaskan dengan cara membebaskan tanah dengan cara ganti rugi, dan kuasa pertambangan di wilayah sungai lakam dikembalikan kepada Negara terhitung tanggal 1 Januari 1993.-----
- Bahwa berdasarkan surat dikeluarkan oleh PT. Timah diatas yang menyatakan bahwa kuasa pertambangan di wilayah Sungai Lakam dikembalikan kepada Negara terhitung tanggal 1 Januari 1993, maka Pemerintah Daerah berhak melakukan pengeleloaan dan peruntukan lahan bekas kuasan pertambangan PT. Timah.-----
- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka Romawi IV poin 5 menyatakan bahwa pada tanggal 12 Februari 1993 Penggugat mengajukan surat permohonan kepada PT. TAMBANG TIMAH perihal pengembalian lahan bekas penambangan timah, kemudian pada Tanggal 16 Februari 1993 PT. TAMBANG TIMAH menyetujui Permohonan pengembalian lahan kepada Penggugat, sesuai surat Rekomendasi PT. TAMBANG TIMAH Nomor 555/UM-3000/93-S.O Tanggal 15 Mei 1993.-----
- Bahwa apa yang Penggugat dalilkan diatas patut Tergugat II pertanyakan sehubungan Surat yang diterima Oleh CAMAT KARIMUN Tanggal 6 Januari 1993 yang menyerahkan sepenuhnya kepada Negara sesuai perundang undangan yang berlaku.-----
- Bahwa Surat yang dikeluarkan PT.TAMBANG TIMAH pada tanggal 6 Januari 1993 yang ditujukan kepada CAMAT KARIMUN sangat tidak sejalan dengan Surat Persetujuan Permohonan Pengembalian lahan





kepada Penggugat tanggal 16 Februari 1993 sesuai Rekomendasi PT.TAMBANG TIMAH Nomor 555/UM-3000/93-SO Tanggal 15 Mei 1993.-----

- Bahwa setelah PT. TAMBANG TIMAH menyetujui pengembalian lahan kepada Penggugat pada tanggal 16 Februari 1996 kemudian mengeluarkan surat Rekomendasi No. 555/UM-3000/93-SO tanggal 15 Mei 1993. Hal ini juga patut dipertanyakan keabsahan dan keasliannya mengapa pada saat telah disetujui tidak langsung dikeluarkan surat rekomendasi dari PT. TAMBANG TIMAH.-----
- Bahwa surat rekomendasi pengembalian lahan kepada Penggugat oleh PT. TAMBANG TIMAH yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 1993 sangat berdekatan dengan surat dari PT. TIMAH No. 07/Ket-0005/93-B1 tanggal surat 18 May 1993 tentang daftar nama atau pihak yang mendapat ganti rugi. Pada tanggal 13 Agustus 1977. Yang mana dinyatakan bahwa kuasa pertambangan di wilayah Sei. Lakam dibebaskan dengan cara membebaskan tanah dengan cara ganti rugi, dan kuasa pertambangan di wilayah sungai lakam dikembalikan kepada Negara terhitung tanggal 1 Januari 1993.-----
- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka Romawi IV poin 16 menyatakan "bahwa tindakan para Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak pernah melakukan upaya perundingan, penyelesaian secara musyawarah dengan Penggugat, hanya melalui Kelurahan untuk mediasi penyelesaian lahan yang dimaksud....dst".-----
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat diatas adalah tidak benar perlu Tergugat II sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, bahwa dengan itikad baik telah



diadakan rapat pada tanggal 23 Februari 2012 yang dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 di ruang Sekretaris Camat Karimun guna membahas penyelesaian lahan yang dimaksud oleh Penggugat yang dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan, dan pada saat itu dihasilkan kesepakatan dari pihak ahli waris Tjok Bak Yang yang pada intinya menyetujui untuk menghibahkan lahan kepada Polres Karimun, dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan Rapat.-----

- Bahwa kesepakatan yang dihasilkan pada tahun 2012 belum dapat direalisasikan maka pada tanggal 24 September 2014 dilaksanakan kembali mediasi antara Kapolres Karimun dengan ahli waris Tjok Bak Yang, dihadiri oleh Lurah Sungai Lakam Barat. Dan dari pertemuan mediasi ini disepakati kembali hibah lahan Polres Karimun dengan dibuatnya Perjanjian Hibah Nomor : NPH/09/IX/2014.-----
- Bahwa apa yang Tergugat II sampaikan diatas merupakan bukti bahwa penyelesaian terkait lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat telah pernah beberapa kali dilaksanakan mediasi oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat II intervensi.-----
- Bahwa tidak berhasilnya dilaksanakan kesepakatan yang telah dilaksanakan baik pada mediasi pertama maupun mediasi kedua dikarenakan pihak Penggugat tidak bersedia menerima apa yang telah disepakati pada mediasi sehingga itikad baik dari Penggugat dalam penyelesaian lahan dimaksud patut kami pertanyakan.-----
- Bahwa pembangunan kantor Polres Tanjung Balai Karimun karena Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola lahan Eks. KP Timah yang telah diserahkan kepada negara berdasarkan



peraturan yang berlaku pada saat itu, sehingga kantor Polres Tanjung Balai Karimun dibangun diatas lahan yang dikuasai negara.-----

- Bahwa dengan tidak terbuktinya gugatan dari Penggugat berdasarkan dalil-dalil yang telah kami ungkapkan diatas, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat II sampaikan baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Mnyatakan Surat sebagai berikut :-----
  - Surat Bupati Kepala Daerah II Kepulauan Riau Nomor : 591/TP/1379 Tanggal 10 Desember 1996.-----
  - Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor 593/TP/1429 tanggal 31 Desember 1996.-----
  - Surat Camat Karimun Nomor : 521/593/1996 Tanggal 18 November 1996 dinyatakan sah dan berdasar hukum.-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan tanggal 23 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



A. TENTANG EKSEPSI.-----

Kiranya Majelis hakim yang bijaksana berkenan untuk tidak dapat menerima (Niet onvankelijke verklaard-NO) gugatan Penggugat, karena alasan hukum sebagai berikut ;-----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara ini (kompetensi absolut);-----

Membaca dalil gugatan Penggugat, terlihat seolah-olah pokok perkara yang dijadikan alasan gugatan oleh Penggugat adalah masalah sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Tergugat. Penyelesaian sengketa ini diatur dalam UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 ayat (1) mengatur bahwa Badan Tata Usaha Negara diberi wewenang untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Ayat (2) mengatur bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.-----

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara ini karena Upaya Administratif belum ditempuh oleh Penggugat yaitu keberatan kepada Pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara atau banding Administratif yang diajukan kepada atasan pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara atau pejabat lain yang lebih tinggi. Maka sepatutnya berdasarkan Pasal 48 ayat 1 dan ayat 2



UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang menyatakan belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----

Berdasarkan kenyataan di atas, maka terang secara hukum, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara ini (onbevoedheid van den rechter);-----

2. Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan;-----

Bahwa Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan ini, karena berdasarkan surat dari Direksi PT. Tambang Timah ( Persero) nomor 07/ket-0005/93-BI tertanggal 18 Mei 1993 bahwa kuasa pertambangan di wilayah Sungai Lakam yang dibebaskan dengan cara ganti rugi sudah dikembalikan kepada negara terhitung sejak tanggal 1 Januari 1993. Keluarga penggugat sudah menerima pembayaran ganti rugi sesuai dengan daftar pembayaran ganti rugi di daerah Sungai Lakam yang dilakukan oleh PT. Tambang Timah (Persero) pada tanggal 13 Agustus 1977.-----

Bahwa berdasarkan pasal 55 UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 jo UU No.51 tahun 2009 tentang perubahan II atas UU No.5 tahun 1986 yang berbunyi “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”-----

3. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscuur Libell);-----

Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, pokok perkara adalah menyangkut Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau



No.591/TP/1379 tanggal 10 Desember 1996 dan no. 593/TP/1429 tanggal 31 Desember 1996 tentang Penyediaan lahan Mapolres Kepri Barat di Tanjung Balai Karimun serta surat dari Camat Karimun no.521/593/1996 tanggal 18 November 1996 perihal penyediaan lahan bagi kantor Mapolres Kepri Barat .-----

Bahwa berpijak pada Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

Memperhatikan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau No. 591/TP/1379 tanggal 10 Desember 1996 dan No. 593/TP/1429 tanggal 31 Desember 1996 tentang Penyediaan lahan Mapolres Kepri Barat di Tanjung Balai Karimun serta surat dari Camat Karimun No.521/593/1996 tanggal 18 November 1996 perihal penyediaan lahan bagi kantor Mapolres Kepri Barat , belumlah dapat dikatakan sebagai sebuah keputusan Tata Usaha Negara karena surat Bupati dimaksud hanya merupakan surat biasa yang bersifat administrasi, belum bersifat final dan menimbulkan akibat hukum. Artinya surat Bupati Kepala Daerah tingkat II Kepulauan Riau maupun Camat Karimun dimaksud masih memerlukan tindak lanjut dari instansi lebih tinggi dan atau instansi berwenang lainnya.-----

Dan disamping itu sampai saat ini surat Tergugat dimaksud belum menimbulkan akibat hukum, karena Tergugat selaku Bupati Kepala Daerah belum pernah melakukan penolakan atau tidak menyetujui



surat atau permohonan-permohonan yang diajukan Penggugat kepada  
Tergugat.-----

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka jelas dan terang secara hukum  
gugatan penggugat kabur (Obscuur Libel), tidak memenuhi Pasal 1  
ayat (3) UU No. 5 tahun 1986 dan sepatutnya gugatan yang demikian  
ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke  
verklaard-NO).-----

#### B. DALAM POKOK PERKARA-----

Semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi di atas merupakan  
satu kesatuan yang menyatu dengan bagian pokok perkara ini.-----

Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, karena tidak benar dan  
tidak berdasar hukum, kecuali yang dengan tegas diakui dan dibenarkan oleh  
Tergugat :------

1. Bahwa Tergugat selaku Bupati sudah benar dan tidak salah dalam  
menjalankan kewajibannya menerbitkan surat Surat Bupati Kepala  
Daerah tingkat II Kepulauan Riau no. 591/TP/1379 tanggal 10 Desember  
1996 dan no. 593/TP/1429 tanggal 31 Desember 1996 tentang  
Penyediaan lahan Mapolres Kepri Barat di Tanjung Balai Karimun serta  
surat dari Camat Karimun no.521/593/1996 tanggal 18 November 1996  
perihal penyediaan lahan bagi kantor Mapolres Kepri Barat , karena  
Tergugat berkewajiban menjalankan pemerintahan dengan sebaik-  
baiknya berdasarkan Pancasila dan UUD-45 serta UU No. 22 Tahun  
1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Baik dalam bidang pemerintahan  
itu sendiri, juga dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan;-----
2. Bahwa sesuai dengan surat pada point 1 bahwa lahan tersebut adalah  
milik sepenuhnya dari Polres Kepri Barat karena tanah tersebut adalah  
milik negara sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.-----



3. Bahwa tindakan hukum Penggugat adalah tidak memenuhi alasan-alasan mengajukan gugatan ke PTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986, karena dengan diterbitkannya surat Tergugat no. 591/TP/1379 tanggal 10 Desember 1996 dan no. 593/TP/1429 tanggal 31 Desember 1996 tentang Penyediaan lahan Mapolres Kepri Barat di Tanjung Balai Karimun serta surat dari Camat Karimun no.521/593/1996 tanggal 18 November 1996 perihal penyediaan lahan bagi kantor Mapolres Kepri Barat maka tidak ada satupun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Justru sebaliknya, Tergugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan sebaik-baiknya;-----
4. Bahwa tindakan Tergugat sebagai Aparatur Pemerintahan yang didalilkan oleh Penggugat tidak berpijak pada asas pemerintahan menurut hukum (*rechmatig bestuur*) dan telah melanggar asas bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid*) dan juga telah menyalahgunakan kewenangan untuk tujuan lain adalah sangat keliru. Tergugat sebagai Aparatur Pemerintahan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Hukum RI. Ini dapat dilihat dengan diterbitkannya surat dimaksud sabagai salah satu bukti konkrit Tergugat telah melaksanakan kewenangan yang dimiliki sebagai Kepala Daerah (Vide pasal 7 UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah) dan memperhatikan kewajiban Tergugat sebagai Kepala Daerah (Vide Pasal 43 huruf b UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah), maka sudah sangat relevan Tergugat mengeluarkan surat dimaksud.-----
5. Bahwa disamping itu menurut hukum in casu Pasal 7 dan Pasal 43 UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah maka tindakan





Tergugat tidak bisa dikatakan telah mempergunakan wewenang yang dimiliki untuk tujuan lain, karena tindakan tersebut sudah benar dalam menjalankan wewenang dan kewajiban selaku Kepala Daerah in casu Bupati Kepala Daerah tingkat II Kepulauan Riau. -----

6. Bahwa pandangan Penggugat yang memberikan pertimbangan bahwa surat Tergugat no. 591/TP/1379 tanggal 10 Desember 1996 dan no. 593/TP/1429 tanggal 31 Desember 1996 tentang Penyediaan lahan Mapolres Kepri Barat di Tanjung Balai Karimun serta surat dari Camat Karimun no.521/593/1996 tanggal 18 November 1996 perihal penyediaan lahan bagi kantor Mapolres Kepri Barat tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah keliru, dikatakan demikian karena tindakan Tergugat telah sesuai dengan asas kecermatan (*principle of carefulness*) yang terdapat dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).-----
7. Bahwa didasari pada hal tersebut di atas maka Tergugat sebagai Kepala Daerah yang juga mempunyai kewajiban untuk menciptakan pemerintahan daerah yang baik (*local good governance*), didasari oleh data dan fakta yang ada maka sudah wajar dan berdasarkan hukum Tergugat mengeluarkan surat no. 591/TP/1379 tanggal 10 Desember 1996 dan no. 593/TP/1429 tanggal 31 Desember 1996 tentang Penyediaan lahan Mapolres Kepri Barat di Tanjung Balai Karimun serta surat dari Camat Karimun no.521/593/1996 tanggal 18 November 1996 perihal penyediaan lahan bagi kantor Mapolres Kepri Barat.-----
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim yang bijaksana berkenan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:-----



DALAM EKSEPSI-----

- a. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat seluruhnya. -----
- b. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).-----
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara. -----

DALAM POKOK PERKARA-----

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau.-----
- b. Menyatakan surat Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau No. 591/TP/1379 tanggal 10 Desember 1996 dan No. 593/TP/1429 tanggal 31 Desember 1996 tentang Penyediaan lahan Mapolres Kepri Barat di Tanjung Balai Karimun serta surat dari Camat Karimun No.521/593/1996 tanggal 18 November 1996 perihal penyediaan lahan bagi kantor Mapolres Kepri Barat adalah sah dan berdasar hukum.-----
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyampaikan Repliknya dalam persidangan tanggal 1 Pebruari 2017 dan atas Replik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dupliknya pada persidangan tanggal 22 Pebruari 2017 yang untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa Tata Usaha Negara ini dan dianggap telah termuat, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.55. Bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang selengkapny sebagai berikut : -----

Halaman 58 dari 94 halaman Putusan No. 24/G/2016/PTUN-TPI



Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T-1a sampai dengan T-12. Bukti surat-surat tersebut **telah dicocokkan dengan aslinya**, yang selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris dari Notaris Zulkhainin, SH no.Leg/109/II/2008 tanggal 1 Pebruari 2008 (sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P-2 : -----  
Surat Kuasa tanggal 14 Oktober 2011(sesuai
3. Bukti P-3 : dengan asli);-----  
-----
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Tentang Nama tanggal 25 Juli
5. Bukti P-5 : 2012 (Sesuai Dengan Asli);-----
6. Bukti P-6 : -----  
Kartu Tanda Penduduk an. Tjok Bak Yang
7. Bukti P-7 : (fotokopi);-
8. Bukti P-8 : Kartu Keluarga an. Tjok Bak Yang (fotokopi);-----  
--
9. Bukti P-9 : Kartu Tanda Penduduk an. Ibrahim (sesuai dengan
10. Bukti P-10 : asli);-----  
---
11. Bukti P-11 : Surat Ibrahim tanggal 11 November 2016 (fotokopi);---
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan Tentang Tanda Tangan tanggal
13. Bukti P-13 : 24 Juli 2012(sesuai dengan asli);-----  
-----
14. Bukti P-14 : Surat Permohonan an. Tjok Bak Jang (fotokopi);-----  
--
15. Bukti P-15 : Surat PT.Timah Nomor : 555/U-m-3000/93-SO tanggal 15 Mei 1993 (fotokopi);-----
16. Bukti P-16 : --  
Surat PT.Timah No.07/Ket-0005/93-B1 tanggal 18



17. Bukti P-17 : Mei 1993 (fotokopi);-----  
-----
18. Bukti P-18 : Surat No.102/GT/WK/1977 (fotokopi);-----  
--  
Surat Undangan Ganti Rugi tanggal 27 September
19. Bukti P-19 : 1977 (fotokopi);-----  
--
20. Bukti P-20 : Surat Camat Karimun No.521/593/1996 tanggal 18  
November 1996 (fotokopi);-----
21. Bukti P-21 : --  
Surat Bupati Kepulauan Riau No.591/TP/1379
22. Bukti P-22 : tanggal 10 Desember 1996 (fotokopi);-----  
-----
23. Bukti P-23 : Surat Bupati Kepulauan Riau No.593/TP/1429  
tanggal 31 Desember 1996 (fotokopi);-----
24. Bukti P-24 : -----
25. Bukti P-25 : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau  
No.591/TP/414 tanggal 18 Pebruari 1997 (fotokopi);-  
--
26. Bukti P-26 : Surat Ditjend Geologi dan Sumber Daya Mineral  
No.3253/40.00/DJG/2002 Tanggal 15 Juli 2002
27. Bukti P-27 : (fotokopi);-----  
---
28. Bukti P-28 : Surat Setda Kabupaten Karimun  
No.100/TP/428/2002 tanggal 17 Oktober 2002
29. Bukti P-29 : (fotokopi);-----  
Surat Setda Kabupaten Karimun
30. Bukti P-30 : No.100/TP/455/2002 tanggal 2 November 2002  
(fotokopi);-----
31. Bukti P-31 : Riwayat Penguasaan Tanah tanggal 16 Pebruari  
2012 (sesuai dengan asli);-----  
-----
32. Bukti P-32 : Putusan PTUN Tanjungpinang No.6/P/FP/2016/  
PTUN.TPI (fotokopi);-----
33. Bukti P-33 : --



- Kaat No.66/1928 tanggal 19 Oktober 1928
34. Bukti P-34 : (fotokopi);-----  
--
35. Bukti P-35 : Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2015 (fotokopi);----  
--
36. Bukti P-36 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) an. Ibrahim tanggal 11 Mei 2012 (sesuai dengan asli);-----
37. Bukti P-37 : -----  
Surat Pernyataan an. Ibrahim tanggal 11 Mei 2012
38. Bukti P-38 : (sesuai dengan asli);-----  
--
39. Bukti P-39 : Surat Pernyataan Tidak Bersengketa an. Ibrahim tanggal 11 Mei 2012 (sesuai dengan asli);-----
40. Bukti P-40 : --  
Peta Situasi Tanah tanggal 11 Mei 2012 (sesuai dengan asli);-----
41. Bukti P-41 : --  
Berita Acara Pemeriksaan Lahan tanggal 23 April
42. Bukti P-42 : 2012 (sesuai dengan asli);-----  
--
43. Bukti P-43 : Surat Keterangan Peralihan Penguasaan Tanah No.19/593/2012 (sesuai dengan asli);-----
44. Bukti P-44 : --  
Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang
45. Bukti P-45 : Tanah (Sporadik) an. Hasim tanggal 2 Pebruari
46. Bukti P-46 : 2012 (sesuai dengan asli);-----  
-----
47. Bukti P-47 : Surat Pernyataan Pemilik Tanah an. Hasim tanggal 2 Pebruari 2012 (sesuai dengan asli);-----
48. Bukti P-48 : ----  
Surat Pernyataan Tidak Bersengketa an. Hasim
49. Bukti P-49 : tanggal 2 Pebruari 2012 (sesuai dengan asli);-----  
--
50. Bukti P-50 : Peta Situasi Tanah tanggal 2 Pebruari 2012 (sesuai



- dengan asli);-----
51. Bukti P-51 : --  
Berita Acara Pemeriksaan Lahan tanggal 16 Januari
52. Bukti P-52 : 2012 (sesuai dengan asli);-----  
--
53. Bukti P-53 : Surat Pernyataan Penguasaan Sebidang Tanah  
(Sporadik) an. Ibrahim tanggal 23 April 2012 (sesuai  
dengan asli);-----
54. Bukti P-54 : --
55. Bukti P-55 : Berita Acara Pertemuan Rapat tanggal 23 Pebruari  
2012 (fotokopi);-----  
--  
Daftar Hadir Pertemuan Rapat tanggal 28 Pebruari  
2012 (fotokopi);-----  
--  
Surat Pernyataan tanggal 25 September 2014  
(sesuai dengan asli);-----  
-----  
Surat Tanda Penerimaan Laporan  
No.STPL/54/IX/2014/Bidpropam tanggal 29  
September 2014 (fotokopi);-----  
---  
Berita Online hasil print out tanggal 3 Maret 2017  
(fotokopi);-----  
---  
Berita Online hasil print out tanggal 28 Pebruari  
2017 (fotokopi);-----  
-----  
Berita Online hasil print out tanggal 28 Pebruari  
2017 (fotokopi);-----  
-----  
Berita Online hasil print out tanggal 7 Maret 2017  
(fotokopi);-----  
---  
SIM C an. Ibrahim (sesuai dengan asli);-----



--

Surat Pernyataan Riwayat Tanah an. Tjok Bak Yang tanggal 20 Desember 1993 (sesuai dengan asli);-----

Surat Keterangan Kematian an.Tjok Bak Yang tanggal 27 Mei 2013 (sesuai dengan asli);-----

-----

Peta disalin dari Overzichtskaart Pulau Karimun tanggal 16 April 1953 (fotokopi);-----

--

Surat Pernyataan an. Hasim tanggal 20 September 2013 (sesuai dengan asli);-----

--

Surat Pernyataan Tidak Bersengketa an. Hasim tanggal 20 September 2013 (sesuai dengan asli);---

--

Peta Situasi Tanah an. Hasim tanggal 20 September 2013 (sesuai dengan asli);-----

--

Berita Acara Pemeriksaan Lahan tanggal 18 September 2013 an. Hasim (sesuai dengan asli);----

--

Surat Pernyataan Penguasaan sebidang Tanah an. Hasim tanggal 18 September 2013 (sesuai dengan asli);-----

---

Surat Grant No.18 an. Wahab (fotokopi);-----

--

Surat Kuasa tanggal 16 Oktober 2011 (sesuai dengan asli);-----

-----

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T.I-1 sampai



dengan T.I-15. Bukti surat-surat tersebut **telah dicocokkan dengan aslinya**,  
yang selengkapnya sebagai berikut : -----

1. BuktiT.I-1 : Surat Keputusan No.85/SK-0005/91-B2 tanggal 28 Juni 1991 tentang Pembubaran UPT.Bangka, UPT.Belitung, UPT.Singkep (fotokopi);-----
2. BuktiT.I-2 : Surat PT.Timah Persero No.1009/Tbk/UM-1000/2017-S11.6 tanggal 24 Pebruari 2017 berikut lampiran Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan No.LP/C-716/II/2017/SPKT/RES PKP tanggal 24 Pebruari 2017 (sesuai dengan asli);-----
3. BuktiT.I-3 : Surat PT.Timah Persero No.1555/Tbk/UM-0100/2011-S5 tanggal 28 Oktober 2011;-----
4. BuktiT.I-4 : Surat Camat Karimun No.005/77/138/KRM tanggal 22 Pebruari 2012 (fotokopi);-----
5. BuktiT.I-5 : Berita Acara Pertemuan Rapat tanggal 28 Pebruari 2012 (fotokopi);-----
6. BuktiT.I-6 : Daftar Nama Pertemuan Rapat tanggal 28 Pebruari 2012 (fotokopi);-----
7. BuktiT.I-7 : Naskah Perjanjian Hibah No.NPH/04/IX/2014 tanggal 24 September 2014 (sesuai dengan asli);-----
8. BuktiT.I-8 : Berita Acara Serah Terima Barang No.BAST/04/IX/2014 tanggal 24 September 2014 (sesuai dengan asli);-----
9. BuktiT.I-9 : Surat PT.Timah Persero No.370/Tbk/UM-0100/2015-S5.3.5 tanggal 23 Pebruari 2015 (sesuai dengan asli);-----
10. BuktiT.I-10 : Surat PT.Timah Persero No.842/Tbk/UM-100/2017-S11.6 tanggal 20 Pebruari 2017 (sesuai dengan asli);-
11. BuktiT.I-11 : Print out foto Dokumentasi saat penandatanganan naskah perjanjian hibah;-----
12. BuktiT.I-12 : Surat PT.Timah No.07/Ket-0005/93-B1 tanggal 18 Mei 1993 (fotokopi);-----
13. BuktiT.I-13 : Surat Keputusan PT.Tambang Timah No.47/SK-0000/91-B1 Tanggal 29 April 1991 (Fotokopi);-----





- 14 BuktiT.I-14 : Surat Keputusan PT.Tambang Timah No.208/SK-0000/92-B1 Tanggal 18 November 1992 (Fotokopi);---
- 15 BuktiT.I-15 : Surat Ditjen Geologi Dan Sumber Daya Mineral No.3253/40.00/DJG/2002 tanggal 15 Juli 2002 perihal Kewenangan Perizinan KP di Kabupaten Karimun (fotokopi);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-14. Bukti surat-surat tersebut **telah dicocokkan dengan aslinya**, yang selengkapnya sebagai berikut :-----

1. BuktiT.II-1 : Surat Keputusan No.85/SK-0005/91-B2 tanggal 28 Juni 1991 tentang Pembubaran UPT. Bangka, UPT.Belitung, UPT.Singkep (fotokopi);-----
2. BuktiT.II-2 : Surat PT.Timah Persero No.1009/Tbk/UM-1000/2017-S11.6 tanggal 24 Pebruari 2017 berikut lampiran Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan No.LP/C-716/II/2017/SPKT/RES PKP tanggal 24 Pebruari 2017 (fotokopi);-----
3. BuktiT.II-3 : Surat PT.Timah Persero No.1555/Tbk/UM-0100/2011-S5 tanggal 28 Oktober 2011(sesuai dengan asli);-----
4. BuktiT.II-4 : Surat Camat Karimun No.005/77/138/KRM tanggal 22 Pebruari 2012 (fotokopi);-----
5. BuktiT.II-5 : Berita Acara Pertemuan Rapat tanggal 28 Pebruari 2012 (fotokopi);-----
6. BuktiT.II-6 : Daftar Nama Pertemuan Rapat tanggal 28 Pebruari 2012 (fotokopi);-----
7. BuktiT.II-7 : Naskah Perjanjian Hibah No.NPH/04/IX/2014 tanggal 24 September 2014 (sesuai dengan asli);-
8. BuktiT.II-8 : Berita Acara Serah Terima Barang No.BAST/04/IX/2014 tanggal 24 September 2014 (sesuai dengan asli);-----



9. Bukti.T.II-9 : Surat PT.Timah Persero No.370/Tbk/UM-0100/2015-S5.3.5 tanggal 23 Pebruari 2015 (sesuai dengan asli);-----
10. Bukti.T.II-10 : Surat PT.Timah Persero No.842/Tbk/UM-100/2017-S11.6 tanggal 20 Pebruari 2017 (sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T.II-11 : Foto-foto Dokumentasi saat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (print out);-----
12. Bukti T.II-12 : Surat PT.Timah Nol.07/Ket-0005/93-B1 tanggal 18 Mei 1993 (fotokopi);-----
13. Bukti T.II-13 : Grant No.437 Tahun 1929 tentang Staatsblad No.571 an.Siau A Tjie (fotokopi);-----
14. Bukti T.II-14 : Kaart No.113/1929 an. Siau A Tjie (fotokopi);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda TII.Int-1 sampai dengan TII.Int-13. Bukti surat-surat tersebut **telah dicocokkan dengan aslinya**, yang selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bukti.T.II.Int-1 : Surat Keputusan No.85/SK-0005/91-B2 tanggal 28 Juni 1991 tentang Pembubaran UPT.Bangka, UPT.Belitung, UPT.Singkep (fotokopi);-----
2. Bukti.T.II.Int-2 : Surat PT.Timah Persero No.1009/Tbk/UM-1000/2017-S11.6 tanggal 24 Pebruari 2017 berikut lampiran Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan No.LP/C-716/II/2017/SPKT/RES PKP tanggal 24 Pebruari 2017 (sesuai dengan asli);-----
3. Bukti.T.II.Int-3 : Surat PT.Timah Persero No.1555/Tbk/UM-0100/2011-S5 tanggal 28 Pebruari 2011 (sesuai dengan asli);-----
4. Bukti.T.II.Int-4 : Surat Camat Karimun No.005/77/138/KRM tanggal 22 Pebruari 2012 (fotokopi);-----
5. Bukti.T.II.Int-5 : Berita Acara Pertemuan Rapat tanggal 28 Pebruari 2012 (fotokopi);-----



6. BuktiT.II.Int-6 : Daftar Nama Pertemuan Rapat tanggal 28 Pebruari 2012 (fotokopi);-----
7. BuktiT.II.Int-7 : Naskah Perjanjian Hibah No.NPH/04/IX/2014 tanggal 24 September 2014 (sesuai dengan asli);-
8. BuktiT.II.Int-8 : Berita Acara Serah Terima Barang No.BAST/04/IX/2014 tanggal 24 September 2014 (sesuai dengan asli);-----
9. BuktiT.II.Int-9 : Surat PT.Timah Persero No.370/Tbk/UM-0100/2015-S5.3.5 tanggal 23 Pebruari 2015 (sesuai dengan asli);-----
10. BuktiT.II.Int-10 : Surat PT.Timah Persero No.842/Tbk/UM-100/2017-S11.6 tanggal 20 Pebruari 2017 (sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T.II.Int-11 : Foto-foto Dokumentasi saat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (print out);-----
12. Bukti T.II.Int-12 : Surat PT.Timah Nol.07/Ket-0005/93-B1 tanggal 18 Mei 1993 (fotokopi);-----
13. Bukti T.II.Int-13 : Print out penandatanganan naskah perjanjian Hibah oleh Saudara-Saudara Ibrahim an Alai dan Muiti (fotokopi);-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan setelah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, yang lengkapnya sebagai berikut : -----

1. ARIS TIYANTI, SE., MM

Saksi menerangkan : -----

- Bahwa Saksi dulu dinas di Kantor Camat Meral;-----  
Bahwa saksi mengetahui lahan yang tertera dalam objek sengketa;-----
- Bahwa saksi pernah lihat surat bukti P.27 yang diperlihatkan Majelis Hakim ;-----
- Bahwa sebelum di Batam, dahulu sekitar bulan Oktober 2000 saksi pernah bertugas di Karimun sebagai juru ukur tanah dan mengetahui luas



tanah Ibrahim (Penggugat) ± 3 hektar sebahagian ada yang ditempati Kantor Polres (lahan yang tertera dalam objek sengketa) ± 1 hektar, karena pernah diperlihatkan Penggugat dasar kepemilikannya yaitu ada peta dari PT.Timah berikut batas-batasnya dan kalau dulu masih bisa terbaca, tetapi sekarang tidak tahu lagi;-----

- Bahwa Tahun 2002 kenal Ibrahim (Penggugat Prinsipal) karena bertetangga dan Ibrahim sering cerita/diskusi dan pada tahun 2014 dipanggil Penggugat Prinsipal dan Ilham untuk diminta pendapatnya mengenai cap jempol penyerahan/hibah tanah;-----
  - Bahwa Hasyim adalah salah seorang yang diberi kuasa oleh Penggugat Prinsipal untuk mengurus tanahnya termasuk mengurus surat sporadik, tetapi sekarang yang bersangkutan ditahan di Polres Karimun;-----
  - Bahwa tidak pernah menerima ganti rugi terhadap tanah yang dipakai kantor polres;-----
  - Bahwa setahu saksi Penggugat Prinsipal tidak pernah menghibahkan tanahnya, hanya pernah melepaskan sebahagian tanahnya ke Renta Tarsila Br. Marpaung;-----
- Saksi memperoleh fotokopi ketiga objek sengketa dari Penggugat (Ibrahim) tahun 2009/2010;-----
- Saksi tidak menyaksikan pertemuan di Kantor Camat tahun 2012 (diperlihatkan P.37), hanya cerita dari Ibrahim bahwa tanahnya dipakai untuk bangun Kantor Polres;-----
  - Bahwa saksi tahu dengan surat Rekomendasi dari PT.Timah (diperlihatkan bukti P.14) dan juga punya fotokopinya di rumah diberi Penggugat Prinsipal sudah lama kira-kira tahun 2010 atau 2011;-----



- Bahwa dasar kepemilikan Penggugat Prinsipal terhadap lahan yang tertera dalam objek sengketa yaitu surat Grand tetapi sudah hilang hanya mempunyai peta dari PT.Timah ;-----

## 2. RENTA TARSILA BR. MARPAUNG

Saksi menerangkan : -----

- Bahwa saksi di Karimun sejak tahun 1993 menumpang ditanah Tjoik Bak Yang (orangtua Penggugat Prinsipal)dilahan berukuran 4x9 m sambil disuruh menjaga tanahnya dari sebelum adanya Polres dan masih tinggal disitu (tanah Tjok Bak Yang) sampai sekarang, karena tanah tersebut sudah saksi bayar (pelepasan hak/jual beli/mengganti rugi tanah tersebut);-----
- Bahwa luas tanah Tjok Bak Yang± 41.000 m, karena Penggugat pernah cerita dengan saksi;-----
- bahwa adanya pemerintah daerah Karimun sejak tahun 1996;-----
- Bahwa belum pernah ada ganti rugi dari Polres terhadap tanah Tjok Bak Yang;-----
- Bahwa saksi masih sempat ketemu dengan Tjok Bak Yang;-----
- Tahun berapa Kantor Polres berdiritahun 1996;-----
- Bahwa saksi tinggal dekat bangunan Polres;-----
- Bahwa saksi ada melihat pembangunan Polres dan tahu ada plang papan pembangunan, tetapi tidak pernah baca serta tidak melarang adanya pembangunan Kantor Polres, bagaimana saksi yang hanya menumpang mau melarang sedangkan pemilik tanah (Tjok Bak Yang) saja tidak melarang;-----
- Bahwa saksi tahu, yang ganti hanya tanam tumbuh saja sedangkan tanahnya tidak diganti rugi, pernah lihat surat ganti rugi dari PT.Timah hanya tanam tumbuhnya sedangkan tanahnya tidak;-----



### 3. YAHYA

Saksi menerangkan :-----

- Bahwa dahulu sewaktu di Karimunsaksi tinggal di Kapling Sumbawa, tetapi sekarang tinggal di Tanjungpinang sedangkan yang di Karimun Saudara-Saudara saksi;-----
- Bahwa tanah eks.PT.Timah diserahkan ke Pemerintah dalam hal ini Kabupaten Karimunbaru ke rakyat (masyarakat) dengan permohonan dan itu saksi ketahui melalui mass media (koran) dan dari cerita Zakaria Jamil Kerabat saksi sendiri;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah tanah yang tertera dalam objek sengketa;-----
- Bahwa asal tanah saksi warisan dari orangtua yang letaknya di sebelah tanah Tjok Bak Yang;-----
- Bahwa alas hak tanah orangtua saksi adalah surat grant (an. Wahab) yaitu adik-beradik bapak;-----
- Bahwa menunjukkan letak tanah Tjok Bak Yang dalam peta (diperlihatkan bukti P.54) dihadapan Majelis Hakim;-----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah Polres adalah tanah Ibrahim dari cerita orangtua saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada penggantian tanah;-----
- Bahwa kenal dengan Andi Yunus, karena yang bersangkutan beli tanah dari saksi;-----
- Bahwa tidak tahu cerita lahan sebelum tahun 2008 yang ketika itu banyak penggarap, sebab saksi baru fokus ke tanah peninggalan orangtua sejak tahun 2008 keatas;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I mengajukan 4 (empat) orang saksi dan setelah disumpah sesuai dengan agama dan



kepercayaan yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, yang lengkapnya sebagai berikut : -----

1. PANJI SASMITA

Saksi menerangkan : -----

- Bahwa saksi pada waktu itu sebagai Camat dari tahun 2011 sampai dengan 2013 awal;-----
- Bahwa yang saksi ketahui tentang surat undangan (diperlihatkan Bukti T.I-4) yaitu timbulnya surat undangan (bukti T.I-4) berawal dari Kedatangan Ibrahim (Penggugat) sebagai ahli waris Tjok Bak Yang ke kantor Camat mohon agar tanahnya yang dipakai Polres dikembalikan dengan membawa dokumen yang dimilikinya, untuk mengumpulkan data dibuatlah undangan tanggal 23 Pebruari 2012, tetapi pihak yang diundang tidak datang sehingga dijadwalkan secara lisan tanggal 28 Pebruari 2012 dan oleh Kamal Hadi diberitahukan ke masing-masing pihak. Dalam pertemuan kedua saksi tidak hadir;-----
- Bahwa Ibrahim mempunyai dokumen fotokopi surat tanah, tetapi baru akan diproses apabila dapat menunjukkan aslinya, ditunggu hingga saksi sudah tidak menjabat Camat, Ibrahim tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga permohonannya tidak dapat ditindak lanjuti;-----
- Bahwa Permohonan Ibrahim (Penggugat) untuk lahan yang dipakai Polres dan diluar Polres minta agar tanah yang dipakai Polres dikembalikan, tetapi tidak dapat menunjukkan batas-batas dan surat aslinya, ketika ditanyakan kejelasannya akhirnya Ibrahim (penggugat) hanya mohon tanah yang disamping Polres dikembalikan;-----
- Bahwa sesudah pertemuan yang dijadwalkan, tidak ada pertemuan lagi;--
- Bahwa pertemuan tersebut atas inisiatif saksi selaku Camat;-----



- Bahwa Berita Acara ditandatangani Sekretaris Camat, karena dalam pertemuan yang kedua saksi tidak hadir;-----
- Bahwa dalam Berita acara tertulis Ibarahim (diperlihatkan bikti P.35), adalah orang yang sama, hanya kesalahan pengetikan saja;-----
- Bahwa pada pertemuan tanggal 28 Pebruari 2012 perwakilan Polres datang terlambat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang dimiliki Polres;-----
- Bahwa saksi pernah lihat dan baca fotokopi objek sengketa diruang asisten I dan di sana juga tidak ada aslinya;-----

## 2. ANDI TRISNO

Saksi menerangkan : -----

- Yang pimpin rapat tanggal 28 Pebruari 2012 saksi sendiri, karena Pak Camat sedang dinas luar dan point-point yang dikehendaki oleh keluarga Tjok Bak Yang antara lain;-----
- minta mediasi tanah yang dipakai Polres;-----
- Tidak keberatan tanah dipakai/hibah ke Polres asal ada sagu hati/ucapan terima kasih;-----
- Ukur ulang kelebihan tanah;-----
- Bahwa permohonan Ibrahim tidak ditindaklanjuti, karena sampai saksi tidak menjabat lagi sebagai Camat yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan asli surat tanahnya;-----
- Bahwa pada waktu rapat juga tidak ada yang menunjukkan aslinya, semuanya berkas fotokopi;-----
- Bahwa terhadap tanah yang dipakai Polres, Ibrahim hanya minta uang sagu hati dan tidak tahu kapan waktu;-----





- Bahwa tidak tahu Berita Acaranya disampaikan ke Polres atau tidak, namun semua yang disampaikan pihak Polres dituangkan kedalam notulen;-----
- Bahwa ahli waris Tjok Bak Yang adalah Ibrahim sedangkan Hasim adalah orang yang diberi kuasa untuk mengurus tanah;-----
- Bahwa Lurah Sungai Lakam pada waktu Itu M. Agustiar, Notulennya Kamal Hadi;-----
- Bahwa sudah pasti Camat tahu apa yang akan dibahas pada waktu itu dan yang datang tandatangan, termasuk Ibrahim (Penggugat) dan adik-adiknya;-----
- Bahwa permohonannya dapat dilanjutkan, karena Ibrahim dan adik-adiknya tidak menunjukkan aslinya;-----

### 3. SUHARTONO

Saksi menerangkan : -----

- Bahwa yang saksi ketahui tentang surat (diperlihatkan bukti P-10) yaitu surat tersebut bukan dikeluarkan oleh PT.Timah karena orang yang menandatangani tidak pernah menjabat sebagai kepala unit Penambangan Timah Dabo Singkep;-----
- Bahwa surat (diperlihatkan bukti T.I-10) merupakan sanggahan atas surat rekomendasi (bukti P-10) yang menyatakan bahwa PT. Timah tidak mengeluarkan rekomendasi kepada orang-perorang dan Penandatangan tidak pernah menjabat Kepala Unit serta NIK juga salah berdasarkan data di Kantor PT.Timah Pangkalpinang;-----
- Bahwa yang saksi ketahui dengan penambangan di Karimun yaitu bahwa setiap akan dilakukan penambangan/eksplorasi didukung data-data dan berapa lama, dengan mengganti lahan tersebut, tanam tumbuh, rumah yang terkena proyek penambangan yang berkoordinasi dengan aparat



terkait. Berdasarkan data pembebasan lahan pada tanggal 133 Agustus Tahun 1977 PT.Timah mendapat izin dari Dirjen Pertambangan Umum berdasarkan surat No.325 Tahun 1983 selama 10 Tahun yang berakhir sampai dengan Tahun 1993 berikut lampirannya termasuk peta yang terkena proyek yang gunanya apabila selesai akan dikembalikan kepada negara seluas yang tertera pada peta tersebut;-----

- Bahwa yang diganti rugi tanam tumbuh, rumah karena tanahnya adalah tanah negara sesuai surat yang dimiliki penggarap;-----
- Bahwa setelah tidak dipergunakan lagi, ada/tidak permohonan ke PT.Timah mengenai tanah eks. PT.Timah, karena saksi waktu itu belum menjabat dibagian tersebut;-----
- Bahwa sekarang tidak ada yang mengajukan permohonan ke PT.Timah agar tanahnya dapat kembali ke pemiliknya;-----
- Bahwa tidak ada keberatan dan warga sepakat tanam tumbuh yang diganti serta setelah selesai, maka dikembalikan lagi ke negara;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi bertugas di PT.Timah Pangkalpinang hanya terkadang pernah ke lapangan;-----
- Pengurusan surat-surat serta pendataan pada waktu itu seluruhnya dilakukan/diatur PT.Timah Unit Eksplorasi Dabo Singkep;-----
- Bahwa PT. Timah tidak pernah membuat perumahan di Karimun yang diperuntukan untuk pegawainya;-----
- Bahwa seluruh biaya penggantian dari PT.Timah hanya pelaksanaannya melibatkan unsur pemerintah daerah;-----
- Bahwa yang diganti seluruh surat yang dipunyai warga termasuk Surat Grant, Surat Tebas yang penting diganti rugi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang-perorang yang diganti rugi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu surat bukti P-11, P-12 yang diperlihatkan;-----



- Bahwa saksi tidak terjun langsung menangani penggantian, tetapi saksi mengetahui ada ganti rugi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pernah ada surat yang menyatakan kalau tanah eks.PT.Timah dikembalikan ke Masyarakat;-----
- Bahwa Yulimar Gerung pada tahun 1993/selama di PT.Timah tidak pernah menjabat sebagai Kepala Unit Dabo Singkep, tetapi sebagai Kepala Dinas Eksplorasi laut;-----

#### 4. MASRAP

Saksi menerangkan :-----

- Bahwa saksi di PT.Timah sejak tanggal 6 Juni 1969 saat itu masih Honor dan pada tanggal 1 Januari 1971 saksi diangkat sebagai Karyawan tetap dengan tugas sebagai Humas merangkap sebagai protokol;-----
- Bahwa tahun 1975 saksi turun kelapangan mendata rumah-rumah, tanam tumbuh dan segala keadaan yang ada dilapangan dan hasilnya diserahkan kebagian pembangunan, setelah itu datang Tim 9 yang terdiri dari:-----
  - Pihak Kantor Bupati;-----
  - Agraria;-----
  - Pengairan;-----
  - Pertanian dan Tanaman Keras;-----
- Camat dan Lurah;-----

menjelaskan kepada warga yang terkena dampak pengeboran/eksplorasi;-----
- Bahwa Tim 9 yang menentukan besaran ganti rugi, tanam tumbuh, rumah termasuk biaya bongkar dan biaya angkutan dan bagi yang punya rumah diberikan lahan yang sekarang terkenal dengan nama Kavling untuk



bangun rumah ukuran 20 x 30 m, setelah semua dikosongkan barulah kapal keruk datang ;-----

- Bahwa luasnya yang terpakai  $\pm$  1 Kecamatan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat objek sengketa;-----
- Bahwa setelah diganti rugi, surat-suratnya diambil pemerintah/ PT.Timah;-----
- Bahwa Tjok Bak yang ada dalam daftar penerima ganti rugi;-----
- Bahwa memang benar yang diganti rugi rumah dan tanam tumbuh ditambah tanah dari PT.Timah untuk membangun rumah;-----
- Bahwa tanah eks.PT.Timah tersebut banyak orang luar yang tinggal di tanah eks.PT.Timah;-----
- Bahwa PT.Timah di Karimun tahun 1993 sudah tidak ada, kecuali di Kundur;-----
- Bahwa saksi tahu surat tersebut (diperlihatkan bukti P-10), dan setahu saksi Yulimar Gerung tidak pernah menjabat sebagai Kepala Unit serta perlu diketahui bahwa terhitung 21 April 1991 PT.Timah dabo Singkep sudah bubar (Pegawainya banyak yang dipensiunkan dini, Pensiun dengan pembayaran sekaligus);-----
- Bahwa surat tersebut (bukti P.10) sudah dinyatakan palsu dan tersangkanya sudah ditangkap yaitu Juru Ukur PT. Timah yang banyak memegang arsip lengkap dengan stempel-stempelnya;-----
- Bahwa tanah eks.PT.Timah setelah selesai dikembalikan kepada negara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam perkara ini tidak mengajukan saksi untuk didengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat II Intervensi mengajukan 4 (empat) orang saksi dan setelah disumpah sesuai dengan



agama dan kepercayaan yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, yang lengkapnya sebagai berikut: -----

1. ASMARDI

Saksi menerangkan : -----

- Bahwa naskah perjanjian ditandatangani di Kantor Polres karimun tepatnya di Kantin dan Ibrahim pernah datang kerumah dan cerita tentang naskah tersebut dan Ibrahim menyatakan tidak keberatan tanahnya di pakai Kantor Polres dan ketika akan menandatangani/cap jempol naskah perjanjian tersebut (tanggal 24 November 2014) kembali saksi menanyakan apakah ada permasalahan kalau tanahnya digunakan sebagai Kantor Polres dan dijawab Ibrahim (Penggugat prinsipal) tidak ada permasalahan;-----
- Bahwa dalam pendatangan tersebut Ibrahim (Penggugat Prinsipal) santai-santai saja, tidak ada tekanan dan duduk dekat saksi;-----
- Bahwa sebelum ditandatangani/cap jempol, naskah dibacakan;-----
- Bahwa Ibrahim datang ke Polres Karimun tidak ada yang mendampinginya;-----
- Bahwa yang dihibahkan Ibrahim adalah tanah seluas 1,5 hektar;-----
- Bahwa setelah ditandatangani/cap jempol kedua belah pihak, saksi tandatangan selaku Ketua RW mengetahui;-----
- Bahwa saksi menjadi Ketua RW sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa seingat saksi hanya penandatanganan naskah perjanjian tersebut, mengenai kejadian yang lain saksi tidak tahu;-----

2. ZAKARIA. A

Saksi menerangkan : -----



- Bahwa tanah yang tertera dalam objek sengketa dahulunya adalah tanah hak pakai dan sudah diganti rugi pada tahun 1977 dengan cara di ruslag/diganti tanah lain yaitu ke Kavling yang sekarang dikenal masyarakat berikut ongkos pindahnya;-----
- Bahwa setelah diganti rugi tahun 1977, tanah dikuasai PT.Timah dan sejak tahun 1991 PT.Timah bubar/berhenti beroperasi, tetapi tanahnya yang sudah diganti rugi dan dipakai untuk pertambangan PT.Timah tidak kembali ke masyarakat melainkan ke negara;-----
- Bahwa Tim di Kantor Kecamatan yang melakukan pembayaran ganti rugi tanah yang terkena penambangan PT.Timah;-----
- Bahwa sebagai akibat PT.Timah telah bubar tahun 1991, maka banyak rekomendasi PT.Timah tahun 1993 beredar (diperlihatkan bukti P.11), tetapi menjadi cacat hukum berdasarkan penyidikan kepolisian sekitar tahun 2001/2002 terungkap pelakunya yaitu Deki (juru ukur) yang membuat surat-surat tersebut dengan tuduhan surat palsu;-----
- Bahwa saksi tahu ketiga surat objek sengketa (diperlihatkan Bukti P.14, P.15, P.16) pada waktu pengukuran dan tahunnya ditanah tersebut akan dibangun Kantor Polres Karimun atas rekom dari Bupati dan Camat;-----
- Bahwa wakil dari keluarga Ibrahim (Tjok Bak Yang) yang datang waktu pengukuran Pengacaranya namanya Wiliam Manopo;-----
- Bahwa tanah eks.PT.Timah diserahkan Ke Pemerintah baru ke rakyat (masyarakat) dengan permohonan;-----
- Bahwa ketemu Pak Surya, tetapi tanggalnya sekitar akhir bulan September 2014 yang menanyakan ke saksi dimana rumah Ibrahim;-----
- Bahwa Kesepakatan antara Ibrahim dan Polres Karimun terjadi pada tanggal 12 Pebruari 2014 yang dituangkan kedalam perjanjian hibah



tentang tidak keberatannya keluarga Ibrahim tanahnya dihibahkan untuk kantor polres karimun;-----

- Bahwa yang hadir dalam pertemuan antara Polres dan Ibrahim yaitu Kapolres, saksi, Hasim, Lurah Mahendra;-----
- Bahwa Ibrahim mohon waktu untuk berbicara dengan keluarga sebelum mendatangi perjanjian tersebut;-----
- Bahwa Ibrahim pernah mengurus surat tanah, tetapi bukan surat tanah yang sekarang ada kantor Polres melainkan pengurusan Surat tanah yang ada di sebelah barat;-----
- Bahwa pada tahun 1996 tidak ada keberatan dari pihak Ibrahim kalau tanahnya akan digunakan untuk pembangunan Kantor Polres, pengacaranya yaitu Wiliam Manopo juga tahu tentang hal itu;-----

### 3. SURYA DHARMA

Saksi menerangkan :-----

- Bahwa yang saksi tahu tentang objek sengketa yaitu pada hari jum'at tanggal 22 September 2014, saksi selaku babinsa kelurahan Sungai Lakam dikumpulkan di Kapolres dan diberitahu kalau lahan Polres akan dibuat sertipikat ;-----
- Bahwa yang terjadi pada tanggal 24 September 2014 yaitu Pihak Polres datang ketempat Ibrahim menanyakan surat hibah yang ditandatangani adik-beradiknya Ibrahim dan surat hibah tersebut dibacakan sebelum di tandatangani oleh adik-adiknya Ibrahim dan mereka setuju ;-----
- Saksi tidak tahu pasti, dari informasi Kapolres pernah datang kerumah Ibrahim untuk memberikan sugu hati tetapi yang bersangkutan tidak ada ditempat;-----
- Bahwa tugas saksi pada waktu itu sebagai Babinkamtibmas;-----



- Bahwa tidak tahu kalau pak ibrahim sudah memberikan kuasa untuk mengurus tanahnya;-----
- Bahwa saksi tahu, Ibrahim sudah lapor ke polda tanjungpinang dan saksi juga sudah diperiksa dengan tuduhan ancaman intimidasi;-----
- Bahwa Waktu cap jempol dengan pembuatan sim C tidak bersamaan ;--
- Bahwa kenadsengan Hasim, salah satu kuasa Ibrahim untuk mengurus tanah disamping polres;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ahli waris lain dari Tjok Bak Yang selain Ibrahim yang seluruhnya berjumlah 5 orang;-----
- Tidak tahu ahli waris Tjok Bak Yang berjumlah 5 orang;-----
- Bahwa tidak ada hal lain/pembayaran waktu cap jempol dibubuhkan?
- Bahwa yang ada anak dan istrinya, sewaktu wakil dari polres datang kerumah Ibrahim yaitu ada dirumah Ibrahim;-----
- Bahwa pada waktu akan tandatangan Ibrahim datang sendiri tanpa paksaan:-----
- Bahwa yang ada sewaktu penandatangan Perjanjian yaitu Kapolres, Dalimunte, fedrik dan diketahui Lurah;-----
- bahwa saudara-saudara Ibrahim tandatangan dirumah, karena itu suratnya dibawa Ibrahim dan akan dikembalikan besoknya setelah ditandatangani adik-adiknya;-----
- Bahwa pernah Ibrahim cerita dengan saksi masalah sagu hati ± 3 hari setelah tanggal cap jempol cerita dengan saksi bahwa perjanjian tersebut ada sagu hati sebesar satu juta rupiah;-----
- Bahwa Surat Perjanjian tersebut tidak disangkal oleh Ibrahim (Penggugat);-----

#### 4. RIBUT RAWIT

Saksi menerangkan : -----





- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tidak terbukti adanya penyalahgunaan wewenang seperti yang dituduhkan dalam laporan ;-----

Menimbang, selain para saksi, Majelis Hakim juga meminta keterangan dari Penggugat Prinsipal dengan adik-adiknya yang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tidak pernah menghibahkan tanahnya kepada Pihak lain;-----
- Bahwa cap jempol dilakukan di Kantin dan tidak dibacakan terlebih dahulu;-----
- Bahwa saksi akan menyerahkan tanah ke Polisi asalkan dapat menyelesaikan permasalahan tanah disebelah kantor yang dikuasai orang batak;-----
- Bahwa 2 orang adik Ibrahim mengatakan:-----
  - Pernah bertemu orang dari Polres dirumah membawa uang tetapi Ibrahim diluar tidak bisa pulang;-----
  - Waktu Ibrahim cap jempol tidak ikut;-----
  - Tidak pernah menerima uang saku hati/ganti rugi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tanggal 5 April 2017, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi menyampaikan kesimpulannya diluar persidangan, melalui Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Pengadilan menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 17 Nopember 2016 dengan Register Perkara Nomor 24/G/2016/PTUN.TPI;--

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat yang adalah:-----

1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor: 591/TP/1379 tanggal 10 Desember 1996 perihal Penyediaan Lahan bagi Kantor Kepolisian Resort Kepri Barat (Bukti P-15);-----
2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor: 593/TP/1429 tanggal 31 Desember 1996 perihal Penyediaan Lahan Bagi Kantor Mapolres Kepri Barat di Tanjung Balai Karimun (Bukti P-16);-----
3. Surat Camat Karimun Nomor: 521/593/1996 tanggal 18 Nopember 1996 perihal Penyediaan Lahan Bagi Kantor Kapolres Kepri Barat (Bukti P-14);-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan Pihak ketiga yang terkait dengan surat keputusan *objectum litis* dan sebagai perwujudan dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga sebagai pemegang surat keputusan *objectum litis* yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resort Karimun dan atas panggilan tersebut, Majelis Hakim pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 16 Januari 2017 telah menerima Permohonan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resort Karimun tertanggal 13 Januari 2017 untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini;-----



Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk menentukan sikapnya dalam putusan sela dan telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 16 Januari 2017 yang amar putusannya berbunyi:-----

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pihak Pemohon Intervensi;-----
2. Menyatakan Pemohon Intervensi yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resort Karimun diterima untuk masuk atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.TPI dan mendudukan Pemohon Intervensi sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;-----
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya masing-masing tanggal 23 Januari 2017, pada persidangan yang terbuka untuk umum meliputi eksepsi dan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tanggal 1 Pebruari 2017 pada persidangan yang terbuka umum, dan atas Replik tersebut Tergugat I telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 13 Pebruari 2017, Tergugat II telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 20 Pebruari 2017 dan Tergugat II Intervensi tanggal 15 Pebruari 2017 masing-masing pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 22 Pebruari 2017 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada dalil gugatan dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tetap pada bantahan semula;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-55, kemudian Tergugat I mengajukan



bukti tertulisnya yang diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-15, Tergugat II mengajukan bukti tertulisnya yang diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-14 dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti tertulisnya yang diberi tanda T II Int-1 sampai dengan TII Int-13;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak dalam perkara ini telah mengajukan para saksinya yang masing-masing telah didengar keterangan maupun kesaksiannya di bawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Pihak Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama:-----

1. Aris Tiyanti, S.E., M.M.;-----
2. Renta Tarsila Br. Marpaung;-----
3. Yahya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama:-----

1. Panji Sasmita;-----
2. Andi Trisno;-----
3. Suhartono;-----
4. Masrap;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksinya selama pemeriksaan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama:-----

1. Asmardi;-----
2. Zakaria. A;-----
3. Surya Dharma;-----



4. Ribut Rawit;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 5 April 2017 pada persidangan yang terbuka untuk umum, sedangkan Tergugat I menyerahkan Kesimpulan tertanggal 4 April 2017, Tergugat II menyerahkan Kesimpulan tertanggal 4 April 2017 dan Tergugat II Intervensi menyerahkan Kesimpulan tertanggal 6 April 2017 masing-masing melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dan telah diterima oleh Majelis Hakim perkara ini tanggal 10 April 2017;-----

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II masing-masing dalam jawabannya termuat mengenai eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa;-----

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libeel);-----

2. Gugatan Telah Lewat Waktu;-----

Dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya termuat mengenai eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa;-----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili perkara ini (kompetensi absolut);-----

2. Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan;-----

3. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (obscur Libel);-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi Tenggang waktu yang diajukan oleh Tergugat I yang intinya bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 55 tersebut diatas oleh karena Penggugat tidak melakukan tindakan hukum apapun sejak



proses pembangunan Kantor Kepolisian tersebut dilaksanakan pembangunannya hingga pembangunan Kantor Kepolisian tersebut selesai dan dipergunakan sebagai Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resort Karimun;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi Tenggang Waktu yang diajukan oleh Tergugat II yang intinya bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan tersebut karena Penggugat telah mengetahui pembangunan Kantor Kepolisian tersebut sejak tahun 1996 karena sebagaimana pengakuan Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal disekitar lahan yang menjadi Objek Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul dalam proses persidangan, jawab-jinawab dan bukti-bukti tertulis, maupun keterangan para saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat Pihak yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;-----
- Bahwa Penggugat adalah pihak yang menurut keterangannya merupakan pemilik lahan yang diperoleh dari warisan orang tua kandung berdasarkan Keterangan Ahli Waris yang diatasnya telah terbit objek sengketa *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dalam posita gugatannya (Bukti P-1);-----
- Bahwa Penggugat menurut keterangannya adalah pihak yang menguasai lahan tersebut berdasarkan Riwayat Penguasaan Tanah (Bukti P-21);-----



- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi diatas lahan yang menurut Penggugat adalah miliknya;-----
- Bahwa Tergugat I telah menerbitkan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor: 591/TP/1379 tanggal 10 Desember 1996 perihal Penyediaan Lahan bagi Kantor Kepolisian Resort Kepri Barat (Bukti P-15);-----
- Bahwa Tergugat I telah menerbitkan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor: 593/TP/1429 tanggal 31 Desember 1996 perihal Penyediaan Lahan Bagi Kantor Mapolres Kepri Barat di Tanjung Balai Karimun (Bukti P-16);-----
- Bahwa Tergugat II telah menerbitkan Surat Camat Karimun Nomor: 521/593/1996 tanggal 18 Nopember 1996 perihal Penyediaan Lahan Bagi Kantor Kapolres Kepri Barat (Bukti P-14);-----
- Bahwa saat ini Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resort Karimun telah berdiri dan dipergunakan sesuai fungsinya;-----

Menimbang, bahwa dari Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi serta dari bukti-bukti tertulis diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa diatas lahan yang dikuasai oleh Penggugat (Bukti P-1) telah terbit ketiga Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan objek sengketa perkara ini sehingga Penggugat memiliki kepentingan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo*;----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat dan telah didengar kesaksiannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum yaitu dari saksi yang bernama Aris Tiyanti, S.E., M.M. yang membenarkan bahwa tanah yang dipergunakan untuk pembangunan Kantor Kepolisian tersebut adalah tanah milik Penggugat dan saksi yang sama menjelaskan bahwa saksi telah mengetahui ketiga objek sengketa *a quo* kira-kira sejak tahun 2010 atau tahun 2011 karena saksi juga menyimpan ketiga objek sengketa *a quo* dirumahnya yang diperolehnya dari Penggugat, yang mana keterangan saksi ini juga telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 8 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat dan telah didengar kesaksiannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum yaitu dari saksi yang bernama Renta Tarsila Br. Marpaung yang menjelaskan bahwa saksi bertempat tinggal di tanah milik Penggugat dan melihat pembangunan Kantor Kepolisian tersebut pada tahun 1996 yang berada di atas tanah Penggugat, yang mana keterangan saksi ini juga telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 8 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut diatas, serta bukti bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pihak yaitu Berita Acara





Pertemuan Rapat tanggal 28 Februari 2012 (Bukti P-37=TI-5=TII-5=TII Intv-5), Daftar Hadir Pertemuan Rapat tanggal 28 Februari 2012 (Bukti P-38=TI-6=TII-6=TII Intv-6), Naskah Perjanjian Hibah No. NPH/04/IX/2014 tanggal 24 September 2014 (Bukti TI-7=TII-7=TII Intv-7), Berita Acara Serah Terima Barang No.BAST/04/IX/2014 tanggal 24 September 2014 (Bukti TI-8=TII-8=TII Intv-8), print out foto dokumentasi saat penandatanganan naskah perjanjian hibah (Bukti TI-12=TII-11=TII Intv-11) Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah lebih dahulu mengetahui adanya kegiatan pembangunan Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resort Karimun diatas lahan yang menurut pengakuannya adalah miliknya dan melakukan pembiaran hingga gugatan Penggugat diajukan ditahun 2016, dalam hal ini setidaknya-tidaknnya telah diketahui Penggugat antara tahun 1996 sampai dengan tahun 2014 sehingga jelas bahwa mengenai perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan ditemukan bahwa Penggugat telah melewati batas ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu haruslah dinyatakan diterima;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan tata usaha negara oleh karena telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa syarat formal gugatan merupakan unsur penting yang harus dipenuhi dalam mengajukan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana hal ini diatur secara tegas dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang termuat dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya syarat formal suatu gugatan harus dipenuhi sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas, terbukti bahwa gugatan Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi formal gugatan, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Sengketa-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang oleh Penggugat dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang adalah:-----

1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor: 591/TP/1379 tanggal 10 Desember 1996 perihal Penyediaan Lahan bagi Kantor Kepolisian Resort Kepri Barat;-----



2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor: 593/TP/1429 tanggal 31 Desember 1996 perihal Penyediaan Lahan Bagi Kantor Mapolres Kepri Barat di Tanjung Balai Karimun;-----
3. Surat Camat Karimun Nomor: 521/593/1996 tanggal 18 Nopember 1996 perihal Penyediaan Lahan Bagi Kantor Kapolres Kepri Barat;-

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat ini maka terhadap ketiga objek sengketa *a quo* tetap berlaku sebagaimana ketentuan yang mengaturnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan dan tidak memenuhi syarat formal gugatan oleh karenanya terhadap eksepsi lain dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang melalui Majelis Hakim perkara ini telah bermusyawarah dan berkesimpulan bahwa penundaan objek sengketa *a quo* tidak perlu diterbitkan lagi, karena apabila diterbitkan tidak akan memiliki kemanfaatan hukum dan juga oleh karena gugatan ini telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan yang mengaturnya;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persidangan dan fakta-fakta hukum yang ada disertai bukti-bukti yang menunjukkan kegiatan hukum dari para pihak tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 100 dan pasal 107 Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, bahwa:-----

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”;-----

Atas dasar ketentuan Undang-Undang tersebut terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan masalah hukum dan pokok pertimbangan dalam perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, dan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka merujuk pada ketentuan yuridis pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

Halaman 92 dari 94 halaman Putusan No. 24/G/2016/PTUN-TPI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI

### Dalam Penundaan

- Menolak permohonan penundaan dari Penggugat;-----

### Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat;-----

### Dalam Pokok Sengketa

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari **SENIN**, tanggal **17 April 2017** oleh kami **DEWI MAHARATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEBORA D. R. PARAPAT, S.H., M.Kn** dan **PUTRI SUKMIANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari hari **RABU**, tanggal **19 April 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BAMBANG SUGI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**



PUTRI SUKMIANI, S.H.

DEWI MAHARATI, S.H., M.H

DEBORA D. R. PARAPAT, S.H., M.Kn.

**PANITERA PENGGANTI**

**BAMBANG SUGI, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Administrasi	:	Rp.	100.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	:	Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Materai	:	Rp.	12.000,-
			<hr/>
			+

J u m l a h                      Rp.    332.000,-  
( tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)